

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN SISTEM BAGI
HASIL DI DESA SUKOSARI KIDUL KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI



Oleh :
Ahmad Taufiqurrahman
NIM : 205102020011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN SISTEM BAGI
HASIL DI DESA SUKOSARI KIDUL KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Ahmad Taufiqurrahman

NIM : 205102020011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN SISTEM BAGI
HASIL DI DESA SUKOSARI KIDUL KABUPATEN
BONDOWOSO**


SKIRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :
Ahmad Taufiqurrahman
NIM : 205102020011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I.,M.M
NUP.201603104

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN SISTEM BAGI
HASIL DI DESA SUKOSARI KIDUL KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)

Fakultas Syariah
Program Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M. H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H., M.H
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag. ()

2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”. (Q.S. Ali Imran [3]:92)*




* Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2020).

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Dengan penuh rasa syukur, bangga, dan bahagia, saya menyampaikan terima kasih atas terselesainya karya sederhana ini kepada :

1. Yang pertama, saya mengungkapkan puji syukur kepada Allah SWT. Hanya dengan izin dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat disusun dan dituntaskan berkat kemudahan yang diberikan-Nya.
2. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Busaha dan Ibu Muryana tercinta, yang tanpa lelah selalu memberi ketenangan, kenyamanan, kasih sayang, motivasi, pengorbanan, dan doa-doa tiada henti. Terima kasih juga atas dukungan finansial yang telah mereka sisihkan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya. Jasa mereka sangat berarti bagi saya, bahkan beberapa lembar buku tidak akan cukup untuk menuliskan semua kebaikan mereka. Meskipun mereka tidak sempat menikmati pendidikan hingga bangku perkuliahan, mereka mampu mendidik dan mengantarkan anak-anaknya menyelesaikan studi sampai tingkat sarjana. Terima kasih, Bapak dan Ibu, kalian luar biasa bagi saya.
3. Hasil karya skripsi ini saya persembahkan juga kepada Mbak saya, Sitti Khotimatus Zahro, dan Kakak Ipar saya, Muhammad Kholil, yang senantiasa selalu mensupport dan memberikan semangatnya untuk menuntaskan skripsi ini. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua. Aamiin.

4. Kepada keluarga besar dari Alm. Mbah Taryo yang tidak luput menjadi penyemangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Kepada Fera Diana Astafiani yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih hingga tidak ada batasnya dari kesabaran, ketelatenan, dan seluruh tentang makna kebaikan. Kamu adalah sosok wanita kuat dan baik yang pernah kutemui setelah Ibu. Betapa beruntungnya bisa bertemu denganmu di jalan hidupku, saya berhasil mengatasi tantangan skripsi ini juga berkat support sistem dari awal hingga selesai.
6. Terakhir kepada diri sendiri, Ahmad Taufiqurrahman. Terima kasih sudah mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat sebisanya, tidak menyerah meski banyak rasa lelah dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya yang senantiasa melimpah, sehingga proses penulisan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari kegelapan menuju pencerahan yang kita nikmati saat ini. Saya menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa usaha keras, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus hati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak. Fathor Rahman, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen seluruhnya yang telah memberikan ilmu dari awal semester hingga saat ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.


7. Kepada seluruh informan yang terlibat dalam proses wawancara untuk penyusunan skripsi ini.
8. Teman – teman keluarga Hukum Ekonomi Syari'ah 4 angkatan 20, yang senasib seperjuangan untuk mendapatkan toga.

Penulis sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki kualitas penelitian ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama dalam lingkup akademik.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jember, 08 Juni 2024

Penulis,



AHMAD TAUFIQURRAHMAN
NIM ; 205102020011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Ahmad Taufiqurrahman, 2024 : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Sistem Bagi Hasil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso.*

Kata kunci : Wakaf, Wakaf Produktif, Akad Muzara'ah

Wakaf adalah tindakan hukum yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok dengan melepaskan sebagian harta miliknya. Wakaf produktif merujuk pada pemanfaatan harta atau aset tetap wakaf yang tidak langsung digunakan demi menggapai target, melainkan diolah terlebih dahulu untuk mewujudkan nilai produktif, dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan maksud wakaf tersebut.

Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap pemanfaatan tanah wakaf di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso? 2). Bagaimana pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil menurut Hukum Ekonomi Syariah?

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian pemanfaatan tanah wakaf di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso. 2). Untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso

Penelitian ini memakai metode Penelitian sosiologis hukum dengan jenis penelitian yang digunakan Empiris yang difokuskan pada pemanfaatan tanah wakaf. Responden utama yang digunakan adalah informan kunci. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Untuk memastikan keabsahan data, triangulasi sumber digunakan sebagai langkah terakhir.

Hasil Penelitian ini adalah : 1). Sistem bagi hasil dalam pemanfaatan tanah wakaf yang diwakafkan oleh wakif dalam pembagian bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak yakni 50% : 50% sesuai kebiasaan masyarakat setempat, akan tetapi setelah lahan tersebut terkelola pihak nadzhir berpendapat pihaknya berhak mendapat bagian lebih daripada itu yakni di nominal 90% untuk nadzhir yang merangkap sebagai penggarap dan 10% untuk mauquf alaih. Dari 10% hasil panen diberikan kepada mauquf alaih di pergunakan untuk biaya pendidikan dan kegiatan sosial seperti renovasi masjid. Hal ini terjadi dikarenakan pengetahuan pengelola lahan yang sekaligus sebagai nadzhir terbilang sangat minim dalam penentuan pembagian bagi hasil yang telah ditetapkan sesuai dengan akad yang dipakai. 2). Dalam bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil dalam pemanfaatan tanah wakaf yang disepakati Bapak Azis dan Bapak Miswah di Desa Sukosari Kidul tidak sesuai yang dianjurkan oleh dasar hukum ekonomi syariah yakni menggunakan akad *muzara'ah*, karna pihak nadzhir dalam menerapkan bagi hasil tidak sesuai dengan dasar hukum akad *muzara'ah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Umum.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Subjek Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data.....	53
F. Keabsahan Data	55

G. Tahap-Tahap Penelitian	56
BAB IV PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran dan Obyek Penelitian	58
B. Penyajian dan Analisis Data	63
1. Pemanfaatan Tanah Wakaf	63
2. Sistem Bagi Hasil.....	70
C. Pembahasan Temuan	74
1. Pemanfaatan Tanah Wakaf	74
2. Sistem Bagi Hasil.....	79
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Surat Izin Penelitian	
2. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
3. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
4. Jurnal Kegiatan Penulis	
5. Surat Bukti Wawancara	
6. Pedoman Wawancara	
7. Dokumentasi Penelitian	
8. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Para sejawaran menyatakan bahwa praktek wakaf, yang meliputi pemberian kekayaan tanpa bergerak seperti lahan dan konstruksi, atau harta bergerak seperti hewan dan barang tulis, telah ada sejak masa awal Islam dan memiliki sejarah yang panjang. Bagi umat Islam, wakaf merupakan ibadah yang sangat dianjurkan karena dianggap sebagai sedekah, yang manfaatnya akan mengalir sepanjang barang yang diwakafkan tetap bermanfaat. Wakaf berbentuk *maliyah* yang ajarannya termasuk dalam kategori syariah yang suci dan sakral. Namun jika dilihat dari pemahaman dan pengamalannya, wakaf termasuk dalam kategori fiqh, yakni ikhtiar kemanusiaan.¹

Wakaf bermula kata kerja *waqafa* dengan habasa. *Al-wakaf* yang maknanya menahan, maka sama dengan *al-habs*. Jika menyangkut harta benda yang diwakafkan sesuai rencana dimanfaatkan untuk keperluan publik dan iktikad lurus untuk mempererat diri kepada sang Pencipta, maka kata wakaf walaupun materinya tetap utuh, namun tetap mengekang perbuatan hukum orang yang mewakafkan.²

Karena wakaf dikaitkan dengan pentingnya peningkatan kualitas hidup, maka wakaf termasuk salah satu dasar objek syariah, yaitu kemaslahatan tahsiniyat. Wakaf yang secara teknis syariah sering dipahami sebagai harta

¹ Lutfi El Falahy, "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2016).

² Musyifikah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam", *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (Desember 2016).

yang disalurkan untuk kemaslahatan umat, yang pokok atau substansinya disimpan sedangkan manfaatnya dinikmati untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana diketahui, wakaf mempunyai akar yang dalam dan berkembang menjadi adat istiadat umat Islam sepanjang masa. Sejak Islam menyebar ke seluruh Indonesia, umat Islam di Indonesia sudah sadar dan mengamalkan wakaf.³

Negara Indonesia dimana memiliki mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban wakaf dalam memajukan keadilan sosial, menjamin kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Pada hakikatnya pengelolaan wakaf di Indonesia masih mengedepankan ketaqwaan maghdah dibandingkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagaimana disebutkan pada Bab V Pengelolaan dan Pembinaan Harta Wakaf Pasal 42 dan 43, pengelolaan wakaf di Indonesia menjalani perubahan dan kemajuan begitu pesat sejak lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁴

Selanjutnya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) didirikan demi entitas tersendiri dengan kondisi jelas bertanggung jawab mengelola uang wakaf di tingkat nasional. Tujuan organisasi merupakan untuk meningkatkan wakaf

³ Nur Dalilah Harahap dan Syafrudin Syam, "Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Simalagi Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)," *Jurnal Preferensi Hukum*, No.2 (Juli 2023).

⁴ Akrim A Djafar, "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 5.

nasional di Indonesia. Dengan kantor pusat di ibu kota negara, Badan Wakaf Indonesia dapat memilih delegasi dari provinsi, kabupaten, atau kota mana pun berdasarkan kebutuhan organisasi.

Menyusul diresmikannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf mencapai sejarah baru di Indonesia. Wakaf menemukan adanya peralihan pola dari penciptaan harta tiada beralih membentuk harta bergulir, termasuk kekayaan, surat berharga, serta harta lainnya. Dimana pengelolaan yang terampil akan memudahkan pengembangan dana abadi tunai dan aset keuangan lainnya untuk menggeser perekonomian ke arah pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.⁵

Di Indonesia, wakaf banyak dipraktekkan, memadukan ketaatan beragama dan rasa saling percaya. Artinya, seorang nazhir menerima tanah wakaf dari wakif tanpa adanya dokumen formal seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau tanda pengikat lainnya. Operasi wakaf yang terkait dengan penyebaran Islam ke seluruh nusantara sudah diketahui masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya masjid, tempat pemakaman umum (TPU), fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan yayasan pesantren. Dimana kebudayaan Indonesia masih mengembangkan ajaran wakaf.

Peningkatan peran wakaf merupakan tahap berhubungan guna mengedepankan kemaslahatan ummat yakni melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Hal ini karena wakaf harus mempunyai kekuatan ekonomi dimana selain tujuannya untuk memberikan kemudahan sosial dan

⁵ Akrim A Djafar, "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)", 5.

keagamaan, serta pemanfaatannya harus dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah. Wakaf juga dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam serta menolong manusia yang lebih baik. Wakaf diharapkan dapat menciptakan berbagai proyek untuk keadilan sosial dan pendidikan, serta membantu pelayanan sosial dan keagamaan, karena banyak prospek untuk diubah menjadi aset yang menguntungkan. Salah satu contoh yang bisa disumbangkan adalah tanah, karena tanah adalah sumber segala sesuatu.⁶

Penggarapan lahan oleh pekerja sawah dilakukan dengan upah berupa produk pertanian, sementara benih pertanian disediakan oleh penggarap tanah, terutama petani yang bekerja di bawah sistem bagi hasil yang dikenal sebagai *muzara'ah* lazimnya diterapkan di kampung. Menjadi profesi sampingan guna memenuhi kepentingan rumah tangga, separuh populasi melibatkan diri dalam aktivitas sebagai petani penggarap.

Akad *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah* dianggap sah oleh mayoritas ulama'. Menurut mereka, melalui penerapan akad-akad tersebut, hasil pertanian dapat bermanfaat pada keduanya. Terkadang, pemilik tanah yang menguntungkan tidak memiliki kesempatan untuk mengelola tanah atau menanam tanaman tersebut. Di sisi lain, bagi mereka yang memiliki pengetahuan dalam mengelola lahan, terkadang tidak memiliki modal berupa uang atau tanah. Oleh karena itu, melalui perjanjian bagi hasil tersebut, kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan bersama tiada yang dicelakai.

⁶ Anggi Saputri “Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi IAIN Metro, 2019), 2.

Sistem bagi hasil, dikenal juga sebagai akad *Muzara'ah*, ialah kesepakatan kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap. Sesuai dari perjanjian, pemilik tanah akan memperoleh bagian dari hasil produksi yang telah ditetapkan, baik itu setengah ($\frac{1}{2}$), sepertiga ($\frac{1}{3}$), atau seperempat ($\frac{1}{4}$) dari hasil produksi yang dikerjakan oleh penggarap. Biasanya, pemilik tanah akan menerima pembayaran berupa hasil pertanian. Secara sederhana, perjanjian penggarapan lahan yang memberikan gaji sebesar persentase dari hasil olahan lahan itulah yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil.⁷

Hukum Islam mengenai pembagian pendapatan tanah dari bagi hasil, atau *muzara'ah*, tidak begitu jelas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan mengenai cara membaginya atau berapa jumlah yang akan diberikan kepada masing-masing pihak, yaitu penggarap dan pemilik tanah. Untuk menetapkan persentase hasil kepada pihak yang menggarap atau menanami lahan, misalnya setengah, sepertiga, lebih, atau bahkan kurang, sesuai dengan pemahaman antara pemilik lahan dan petani.⁸

Sementara konteks pembagian hasil tanah melalui bagi hasil atau *muzara'ah*, hukum Islam tidak memberikan ketentuan yang terperinci. Ini berarti bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik bagaimana pembagian tersebut dilakukan antara pemilik lahan dan pengelola. Persentase hasil yang diberikan kepada pihak yang mengolah atau menanami lahan dapat

⁷ Anggi Saputri "Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), 3.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah*, (Semarang: Toha Putra, 1998), 36.

bervariasi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, dan bisa berkisar antara setengah hingga sepertiga, atau bahkan kurang dari itu.

Oleh karena itu, tidak ada aturan umum yang mengikat pemilik lahan dan penggarap untuk mengikuti ketentuan tertentu, keduanya saling memerlukan. Pemilik lahan mempunyai kapling akan tetapi mungkin tidak memiliki waktu untuk mengelolanya, sementara penggarap memiliki keterampilan tetapi mungkin tidak memiliki modal atau tanah.

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di Desa Sukosari Kidul tentang pemanfaatan tanah wakaf yang dimiliki oleh Kepala Desa kemudian di serahkan kepada pihak nadzhir atau penggarap untuk dikelola sesuai dengan sistem bagi hasil yang disepakati diawal juga sebagai bentuk ikrar perjanjian antar kedua belah pihak, dalam pemanfaatan lahan wakaf tersebut peneliti menemukan ketidak sesuaian antar perjanjian yang dilakukan oleh nadzhir yaitu terletak pada tinjauan hukum syariah di bagian akad *muzara'ah*, dimana pihak pemilik mengungkapkan diawal perjanjian menggunakan akad *muzara'ah* yang sudah menyepakati kedua belah pihak mengenai pengelolaan lahannya dalam penyediaan bibit tanaman dan pembagian hasil lahan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, ketidak sesuaian pemanfaatan lahan wakaf ini terjadi disebabkan oleh pihak nadzhir yang tidak terdaftar sebagai nadzhir di KUA Kecamatan, hal itu menyebabkan kesepakatan antar kedua belah pihak menjadi rancu.

Berdasarkan uraian di atas, dan masalah yang ada pada pemanfaatan tanah wakaf, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih

lanjut dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Sistem Bagi Hasil Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah dikenal sebagai topik penelitian. Semua inti masalah untuk dibicarakan selama proses studi dicantumkan di bagian ini. Oleh karena itu, penekanan penelitian harus dirumuskan sebagai pertanyaan yang ringkas, tepat, pasti, operasional, dan diungkapkan dengan jelas dan singkat.⁹

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Sistem Bagi Hasil Menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Aspek penelitian yang akan dipelajari diuraikan dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus terkait dengan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰ Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian pemanfaatan tanah wakaf di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso.

⁹ Tim Penyusun, *Penulisan Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 44.

¹⁰ Tim Penyusun, *Penulisan Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 45.

2. Untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Kontribusi yang akan diberikan oleh penelitian setelah selesai mencakup manfaatnya. Ada dua jenis aplikasi : teoritis dan praktis. Contoh penggunaan praktisnya adalah untuk penulis, organisasi, dan masyarakat luas. Penelitian harus memberikan manfaat yang realistis.¹¹

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan guna memperbanyak pemahaman saya terhadap wakaf, khususnya terkait bagaimana Desa Sukosari Kabupaten Bondowoso memanfaatkan tanah wakafnya untuk membagi keuntungan. Lebih jauh lagi, penelitian ini diinginkan dapat menjadi materi referensi untuk cendekiawan agama yang tertarik dalam memahami implikasi dari pemanfaatan tanah wakaf yang bersifat berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini hendaknya mempersembahkan pencerahan kepada penulis terhadap permasalahan yang diangkat, menumbuhkan pemikiran kritis dan terbentuknya pola pikir yang dinamis, serta menjadi masukan bagi semua pihak yang terlibat dalam memahami dan

¹¹ Tim Penyusun, *Penulisan Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 45.

menyadari penerapan sistem tersebut pada tanah wakaf. bagi hasil di Desa Sukosari Kabupaten Bondowoso.

E. Definisi Istilah

1. Wakaf

Konsep wakaf yang berasal dari bahasa Arab, ialah "*al-habsu*," memiliki akar kata "*habasa-yahbisu-habasan*" yang mengandung makna mengurung atau menjauhkan seseorang dari sesuatu. Mereka mengemukakan bahwa istilah "*habbasa*" kemudian berkembang dari makna ini dan mencakup arti memberikan kekayaan kepada Allah.¹²

2. Wakaf produktif

Wakaf produktif merupakan proses mengubah pengelolaan wakaf dari bersifat biasa membentuk lebih profesional guna memperluas manfaat wakaf. Pada pengertian ini, produktif tidak hanya mencakup peningkatan kuantitatif, tetapi juga perbaikan kualitatif.¹³

3. Pemanfaatan Tanah Wakaf

Salmawati menegaskan bahwa penggunaan tanah wakaf memiliki peran yang krusial dalam memajukan perekonomian masyarakat. Menurutnya, Nadzir dan individu yang menyumbangkan harta untuk keperluan keagamaan dan diberi kepercayaan oleh wakif, merupakan sosok yang sangat berkontribusi dalam hal ini. Dia percaya bahwa Nadzir

¹² Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulu-s Salam*. (Jakarta :Darus Sunnah Press, 2019), 540.

¹³ Khusaeri, "Wakaf Produktif", *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XII, No. 1, (Juni 2015).

harus memiliki keterampilan untuk mengelola dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik agar dapat memenuhi amanah dari wakif.¹⁴

4. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dengan bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*) Dalam hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.¹⁵

5. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dapat dipahami bahwa dua mitra atau lebih akan membagi pendapatan yang diperoleh dalam usaha bisnis tersebut. Menurut peraturan syariah, pembagian keuntungan harus diputuskan terlebih dahulu pada awal (akad). Jumlah bagi hasil antara kedua belah pihak ditetapkan melalui perjanjian bersama dan hanya dapat terwujud dengan persetujuan sukarela (*An-Tarodhin*) dari masing-masing pihak, akan tetapi tanpa adanya tekanan dalam bentuk apapun.¹⁶

¹⁴ Salmawati “Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum” *Jurnal Cendikia Hukum*: Vol. 4, No 2, (Maret 2019).

¹⁵ HA. Hafizh Dasuki, “*Eksiklopedia Hukum Islam*” (Jakarta : FIK-IMA), 571.

¹⁶ Muh. Ilyas “Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah” *Jurnal Muamalah* : Volume IV, No 1 (Agustus 2014).

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Temuan-temuan pada penelitian terdahulu terhadap topik-topik yang dimasukkan dalam skripsi ini dijelaskan secara metodis di bagian ini. Berdasarkan kajian literatur khususnya yang merujuk pada Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso dan keteraturan penggunaan tanah wakaf. Suatu penelitian akan dianggap sah setelah ditinjau oleh peneliti lain. Oleh karena penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan penelitian dan dimaksudkan untuk mengidentifikasi perbedaan masing-masing pihak dan mencegah terulangnya kembali, maka hal tersebut perlu dilakukan pada penelitian ini. Tentang penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu sebelumnya yang telah melakukan penelitian serupa, seperti :

- a. Dhevia Nursafitri dengan judul *Praktik Tukar Tambah Tanah Wakaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. (2020).¹⁷

Penelitian ini menelaah perundingan lahan di Desa Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Penelitian ini memakai metodologi deskriptif kualitatif. Penelitian: Harta warga yang berada di belakang yayasan setinggi empat meter ditukarkan dengan transaksi yang dilakukan masyarakat sekitar dengan yayasan yang berada di arah lahan wakaf. Berbentuk jalan pribadi yang menghubungkan dengan jalan utama menempati satu meter dari harta wakaf. Karena pertukaran tanah wakaf

¹⁷ Dhevia Nursafitri, "Praktik Tukar Tambah Tanah Wakaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi: UIN Mataram, 2020).

dilakukan demi kepentingan individu daripada kepentingan umum, maka Kecamatan Pagesangan tidak diperbolehkan melakukan praktik ini berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini dan penelitian selanjutnya mempunyai kesamaan dalam penggunaan metodologi kualitatif dan strategi dalam mengumpulkan data yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mereka juga mempunyai objek penelitian yaitu kajian tentang tanah wakaf. Sementara penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi tanah wakaf sebagai wakaf yang menghasilkan, namun penelitian yang akan dilakukan berbeda pada transaksi pertukaran.

- b. Ros Malasari dan Irvan Iswandi *Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)* (2021).¹⁸

Kajian ini menitik beratkan pada strategi pengelolaan wakaf yang efektif menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Metodologi penelitian ini menggunakan teknik empiris. Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat melakukan studi mengenai wakaf produktif, yang berhasil mengelola tanah dan sawah seluas 27,25 hektar dengan menerapkan sistem bagi hasil. Namun belakangan diketahui terdapat kendala dalam proses pengorganisasian, dimana kesalahan manusia dan kurang dimanfaatkannya sumber daya manusia yang ada oleh pihak manajemen. Analisis SWOT adalah salah satu teknik perencanaan strategis dan sukses yang digunakan

¹⁸ Ros Malasari dan Irvan Iswandi, "Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, No. 2, (April 2021).

atas penerapannya. Tujuan dari penelitian ini ialah memahami pada sebuah yayasan mengolah wakaf produktif dengan skema “Tabarru’ Card” yang berupaya untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan dan penyempurnaan program dalam kerangka pengelolaan wakaf produktif, karena pengelolaan wakaf (nazhir) memerlukan kreativitas dan inovasi guna memaksimalkan wakaf secara produktif. Harapannya kedepan, diharapkan bahwa nadzir juga akan terdorong untuk merancang dan menjalankan program-program, atau menambah program baru, yang bertujuan guna memaksimalkan pengelolaan tanah wakaf supaya mewujudkan lebih produktif, guna meningkatkan outcome dan mendorong pertumbuhan aset wakaf. Persamaan penelitian ini adalah dari objek penelitian yaitu tanah wakaf merupakan wilayah lain yang penelitiannya sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal serupa juga dilaksanakan memakai metodologi kualitatif dan prosedur pengumpulan data, seperti pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, fokus penelitiannya, yaitu tinjauan terhadap hukum ekonomi syariah yang mengatur pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil, membedakan studi ini dengan studi yang akan dilakukan.

- c. Daharmi Astuti.dkk, *Pemetaan Potensi Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*” (2021).¹⁹

Kajian ini terutama berkaitan dengan pemetaan potensi wakaf yang bermanfaat. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Karena masih terbatasnya individu yang menerapkan wakaf produktif dan keterlibatan pemerintah supaya lebih memaksimalkan peran wakaf di Kota Pekanbaru, penelitian mengenai wakaf produktif di kota tersebut belum menghasilkan temuan yang memuaskan.

Penelitian ini dengan akan dilaksanakan memiliki kemiripan karena sama-sama melihat wakaf dan metodologi studi dari sisi objek studi. Sementara topik studi ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni karena dilaksanakan di lokasi penelitian.

- d. An'im Fattach dan Maskun, *Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Investasi Berbasis Syariah* (2022).²⁰

Penelitian ini berpusat pada kerangka strategis pertumbuhan wakaf yang menguntungkan. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan dari penelitian tentang cara efektif mengembangkan tanah wakaf yang menguntungkan, nazhir harus membentuk aliansi bisnis dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menyelaraskan uang dan kepentingan bisnis mereka dengan letak tanah strategis yang kini memiliki nilai komersial tinggi. Tujuan dari

¹⁹ Daharmi Astuti.dkk, “Pemetaan Potensi Wakaf di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol.18, Nomor 2, (Oktober 2021) 104.

²⁰ An'im Fattach and Maskun Maskun, “Konsep Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Investasi Berbasis Syariah,” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 2 (Maret 2022) 65.

kemitraan ini adalah untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi ekonomi tanah wakaf. Sistem kolaborasi pihak ketiga harus berpegang pada sistem syariah.

Objek penelitian yaitu tanah wakaf merupakan wilayah lain yang penelitiannya sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal serupa juga dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif dan prosedur pengumpulan data, seperti pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, fokus penelitiannya, yaitu tinjauan terhadap hukum ekonomi syariah yang mengatur pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil, membedakan studi ini dengan penelitian yang akan dilakukan.

- e. Nur Dalilah Harahap, Syafrudin Syam, *Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Simalagi Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)*,(2023).²¹

Kajian ini berfokus pada pengelolaan wakaf, khususnya pada profesionalisme nazhir, yang penting untuk keberhasilan pengelolaan, penciptaan, dan pemanfaatan wakaf secara strategis. Penelitian ini memakai metodologi deskriptif kualitatif. Temuan penelitian: Agar dapat mengelola dan mengembangkan wakaf tunai secara efektif, Badan Wakaf Indonesia telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Hal ini mengharuskan Badan Wakaf Indonesia untuk

²¹ Nur Dalilah Harahap dan Syafrudin Syam, "Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Simalagi Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)," *Jurnal Preferensi Hukum*, No.2 Juli (2023).

merekrut sumber daya manusia yang dapat diandalkan, kompeten, dan mempunyai pengetahuan mengenai perekonomian, gigih, dan bertahan lama. Oleh karena itu, lembaga wakaf tunai berperan penting dalam mewujudkan wakaf produktif di Indonesia.

Metodologi penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif dan cara mengumpulkan data meliputi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta objek penelitian yang sama meneliti tanah wakaf, menjadikan penelitian ini dan yang akan dilakukan berbeda. Sementara itu, subjek penelitian yaitu tinjauan terhadap hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil, membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dhevia Nursafitri, “Praktik Tukar Tambah Tanah Wakaf Persfektip Hukum Ekonomi Syariah.” (2020)	Transaksi yang melibatkan seorang penduduk dengan yayasan yang memiliki tanah wakaf, di mana 4 meter tanah milik penduduk tersebut ditukar dengan tanah di belakang yayasan, termasuk 1 meter tanah	Dengan menerapkan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kedua penelitian	Perbedaan terletak pada fokus penelitian: penelitian sebelumnya berfokus pada transaksi tukar tambah, sedangkan dalam penelitian ini, fokusnya

		wakaf yang digunakan sebagai akses jalan pribadi ke jalan raya. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktek pertukaran tanah wakaf di kelurahan Pagesangan ini tidak disetujui karena pertukaran tanah wakaf bertujuan untuk kepentingan individu daripada kepentingan umum masyarakat.	dilakukan pada subjek yang sama, yaitu tanah wakaf.	adalah pada pemanfaatan tanah wakaf sebagai wakaf yang produktif.
2.	Ros Malasari dan Irvan Iswandi <i>Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekas (2021).</i>	Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat mengelola wakaf produktif berupa tanah dan sawah seluas 27,25 hektar dengan menggunakan sistem bagi hasil. Namun, mereka mengalami kendala dalam proses pengorganisasian,	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan juga berfokus pada objek penelitian	Perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian: penelitian sebelumnya memeriksa praktik pengelolaan wakaf produktif dengan mempertimbangkan hukum

		<p>terutama terkait kesalahan manusia dalam manajemen sumber daya manusia. Yayasan ini mengelola wakaf produktif melalui program "Tabarru' Card" dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang terkumpul dari program ini digunakan untuk pengembangan aset wakaf yang sudah ada dan pembangunan aset wakaf baru.</p>	<p>yang sama, yaitu tanah wakaf.</p>	<p>positif dan hukum Islam, sementara penelitian saat ini mengkaji pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil dari perspektif hukum ekonomi syariah.</p>
3.	<p>Daharmi Astuti.dkk, "Pemetaan Potensi Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru" (2021)</p>	<p>Pengelolaan wakaf produktif di Pekanbaru belum optimal, disebabkan oleh kurangnya individu yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf yang menghasilkan manfaat, serta</p>	<p>Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek penelitian, yaitu keduanya mengkaji tentang wakaf, serta dalam</p>	<p>Perbedaan antara studi ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian ini berfokus</p>

		keterbatasan partisipasi pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan wakaf di wilayah tersebut.	metode penelitian yang digunakan.	pada lokasi penelitian tertentu.
4.	An'im Fattach dan Maskun, <i>"Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Investasi Berbasis Syariah"</i> (2022).	Strategi nyata untuk mengembangkan tanah wakaf produktif mencakup langkah dalam situasi tersebut, nazhir harus melakukan kerja sama bisnis dengan pihak lain yang memiliki modal dan minat usaha yang cocok dengan nilai komersial tanah wakaf yang strategis. Tujuan dari kerja sama semacam itu adalah untuk mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi yang	Menggunakan metode kualitatif dan Pengumpulan data melibatkan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta fokus pada objek penelitian yang sama, yaitu tanah wakaf.	Studi ini memanfaatkan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta memiliki fokus penelitian yang serupa yaitu tanah wakaf.

		dimiliki oleh tanah wakaf tersebut. Hal yang penting adalah bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.		
5.	Nur Dalilah Harahap, Syafrudin Syam, <i>“Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi’i (Studi Kasus di Desa Simalagi Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)”</i> (2023).	Untuk menjalankan perannya sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dalam mengelola dan memajukan wakaf tunai dengan efektif, Badan Wakaf Indonesia memerlukan sosok nadzir yang andal, profesional, memiliki pengetahuan ekonomi yang baik, gigih, dan memiliki komitmen yang kuat. Kehadiran lembaga wakaf tunai menjadi	Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dan memakai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu menganalisis tanah wakaf.	Perbedaan studi ini dengan studi sebelumnya pada fokus studi, yaitu studi ini menekankan pentingnya profesionalisme nazhir dalam pengelolaan wakaf sebagai kunci utama keberuntungan pada memadu, meningkatkan produktivitas, dan memanfaatkan wakaf secara fundamental. Sementara itu,

		sangat penting dalam mendorong pengembangan wakaf produktif di Indonesia.		penelitian mendatang akan meninjau aspek hukum ekonomi syariah terkait pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil.
--	--	---	--	--

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas sebagai rujukan, hal yang menjadi pembaruan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah. Yakni menjelaskan secara jelas tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso dimana menggunakan akad *muzara'ah*. Dimana dari hasil pengelolaan lahan yang didapatkan sebagian kecil langsung disalurkan kepada mauquf alaih atau kegiatan sosial lainnya seperti santunan anak yatim atau untuk renovasi masjid.

B. Kajian Umum

1. Wakaf

a) Definisi wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata "*waqf*" yang mengandung arti "*radiah*" atau dikembalikan, "*al-tahbis*" atau tertahan, dan "*al-man'u*" atau menghalang. Namun, dari segi istilah atau dalam konteks syariah, wakaf didefinisikan oleh ulama sebagai berikut :

1) Menurut Mazhab Hanafi

- a. Imam Syarkhasi mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan harta dari lingkup kepemilikan orang lain.
- b. Al-Mughni menjelaskan wakaf sebagai tindakan menahan harta di bawah kendali pemiliknya, sambil memberikan keuntungan kepada orang lain sebagai bentuk infaq.

2) Menurut Mazhab Maliki

Ibnu Arafah mendeskripsikan wakaf sebagai membagikan kebaikan dari sesuatu, sambil tetap mempertahankan kepemilikan barang tersebut oleh pemiliknya, meskipun secara taksiran.

Pengertian wakaf yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Mahzab Imam Syafi'i, menurut Imam Nawawi, Wakaf adalah tindakan menahan harta yang masih dapat dimanfaatkan, namun tidak untuk kepentingan diri sendiri. Harta tersebut tetap dimiliki, namun manfaatnya digunakan untuk tujuan kebaikan serta sebagai bentuk pengabdian kepada Allah.²²

Definisi terkait tentang wakaf sebagaimana penjelasan dalam Undang-Undang Bab 1 Pasal 1 ini tentang pengertian wakaf adalah: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Renadamedia Group, 2019), 355.

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²³

b) Tujuan dan fungsi wakaf

Wakaf memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan benda wakaf sesuai dengan tujuan asalnya, dengan fungsi yang memajukan kemampuan ekonomis dan kebaikan dari harta wakaf guna mendukung ibadah dan kemakmuran masyarakat. Dalam konteks Islam, wakaf dianggap sebagai cara ekonomi berpotensi untuk mendukung kemakmuran umat. Namun, hingga kini, peran wakaf masih tidak dimanfaatkan secara penuh.

c) Unsur wakaf

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa wakaf harus memenuhi unsur-unsur berikut:²⁴

1) Wakif

Wakif adalah individu, perkumpulan, atau lembaga hukum yang melaksanakan wakaf atas harta miliknya. Syarat-syarat menjadi wakif termasuk mencapai usia dewasa, berakal sehat, tidak terhambat secara hukum untuk melaksanakan tindakan, dan memiliki kepemilikan sah atas kekayaan yang akan diwakafkan.

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1 ayat (1).

²⁴ Setneg RI, UU Nomor 41 Tahun 2004, pasal 3 ayat (6).

2) Nadzir

Nadzir adalah individu yang diamanahi untuk mengelola dan merawat keberlangsungan suatu entitas. Nadzir dapat individu, organisasi, atau lembaga hukum. Seorang individu bisa menjadi nadzir jikamelengkapi kriteria berikut: merupakan warga Negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, dapat dipercaya, memiliki kelayakan secara fisik dan mental, serta tidak memiliki hambatan hukum yang menghalangi pelaksanaan tugasnya.

Menurut Pasal 219 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, nadzir wajib mendaftarkan diri di KUA sesuai mendapatkan rekomendasi dari camat dan Nadzir harus mendapatkan persetujuan resmi dari majelis ulama kecamatan sebelum memulai tugasnya. Sebelumnya, nadzir diminta untuk mengutarakan sumpah di hadapan KUA kecamatan, yang disaksikan oleh minimal dua orang saksi.²⁵

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ialah sebagai berikut: Selain mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, peran, dan distribusi organisasi, nadzir bertanggung jawab untuk mengawasi harta benda wakaf serta melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai pelaksanaan tanggung jawabnya.²⁶

²⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Kementrian Agama RI Jakarta, 2011).

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 11 ayat (4).

Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan agar nadzir mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan. Ia juga mempunyai tugas untuk melaporkan secara berkala kepada Kepala KUA kecamatan setempat mengenai segala hal yang berkaitan dengan bidangnya.

Berkenaan Pasal 222 Kompilasi Hukum Islam, nadzir punya hak mendapat sejumlah uang dan manfaat. Jenis dan jumlahnya tergantung pada KUA dan penilaian Majelis Ulama mengenai kelayakannya.²⁷

d) Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, istilah wakaf tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi konsepnya terinspirasi dari ayat-ayat Al-Qur'an, teladan Rasulullah SAW, dan praktik para sahabat. Dasar hukum wakaf dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Al-Qur'an

Secara umum, Al-Qur'an secara langsung tidak membahas konsep wakaf secara eksplisit. Namun, karena wakaf termasuk dalam kategori sedekah dijalan Allah, para ulama menguraikan konsep wakaf dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang sedekah dijalan Allah.²⁸ Beberapa ayat Al-Qur'an dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan ibadah wakaf dan sebagai bentuk dalam mendekati diri kepada-Nya:

²⁷ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Kementrian Agama RI Jakarta, 2011).

²⁸ BWI, "Dasar Hukum Wakaf," <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/> (Diakses Pada 08 November 2023 Pukul 22.11 WIB).

1. Surat Ali Imran 92.²⁹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, Allah pasti mengetahuinya.”. (Q.S. Ali Imran [3]:92)

2. Surat Al-Hajj 22.³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, lakukanlah rukuk, sujud, dan sembahlah Tuhanmu serta berbuat kebajikan agar kamu mendapat keberuntungan.”. (Q.S. Al-Hajj [22]: 77)

e) Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Wakaf dipandang sah jikamemenuhi persyaratan dan rukunnya.

Berikut beberapa penjelasan tentang rukun dan syarat terkait dengan wakaf :

Secara istilah *fiqih*, rukun diartikan sebagai unsur yang penting dan tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau ibadah. Secara etimologis, rukun diartikan sebagai pondasi atau bagian yang kuat dari suatu hal. Wakaf mempunyai 4 rukun yang harus dilengkapi, diantaranya:

a. Pemberi wakaf.

b. Aset yang diberikan sebagai wakaf (*Mauquf Bih*).

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta:Pustaka Al Kausar, 2020).

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta:Pustaka Al Kausar, 2020).

- c. Tempat yang ditentukan untuk menerima manfaat wakaf (*Mauquf 'alaih*), di mana harta tersebut diberikan.
- d. Perjanjian atau transaksi (*sighat*), yang merupakan pernyataan pengalihan hak atas kekayaan wakaf dari wakif kepada mauquf 'alaih. Jika wakaf ditujukan individu, perlu adanya penerimaan (*ijab*), tetapi jika wakaf untuk kepentingan umum, qobul tidak diperlukan.³¹

Dengan demikian, jika salah satu dari elemen-elemen yang menjadi rukun wakaf tidak terpenuhi, karenanya akad dianggap tidak makbul karena semua empat elemen tersebut harus ada lengkap.

f) Tujuan Wakaf

Berikut adalah beberapa tujuan wakaf, diantaranya :

1. Mendukung aktivitas ibadah.
2. Mendukung pendidikan serta layanan kesehatan.
3. Memberikan bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, serta menyediakan beasiswa.
4. Memajukan serta meningkatkan ekonomi umat.
5. Meningkatkan kemaslahatan umat, dengan syarat tidak bertolak belakang dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dengan syarat tidak bertolak belakang dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

³¹ Khoirul Abror, *Fiqih Zakat Dan Wakaf* (Bandar Lampung: Permata, 2019), 65.

2. Wakaf produktif

Wakaf produktif ialah transformasi manajemen wakaf dari semula berbasis alamiah menjadi lebih terorganisir secara profesional, dengan tujuan meningkatkan atau memperluas dampak positif wakaf. Dalam pengertian ini, produktif tidak hanya mencakup peningkatan kuantitatif, tetapi juga perbaikan kualitatif.³²

Dalam konsep lain, Wakaf produktif merujuk pada situasi di mana harta wakaf, yang pada dasarnya tidak langsung dimanfaatkan untuk mencapai tujuannya, namun diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (secara produktif), lalu hasilnya kemudian diberikan sesuai tujuan wakaf tersebut. Contohnya, tanah wakaf yang dimanfaatkan kegiatan pertanian, atau mata air yang airnya dijual, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab V yang membahas tentang pembinaan dan penatausahaan harta wakaf, khususnya pada Pasal 43 ayat (2), memberikan penjelasan tentang wakaf produktif. Berdasarkan Pasal 43 ayat (2), wakaf produktif mencakup beberapa kegiatan seperti permodalan, produksi, kemitraan, perdagangan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, dan penciptaan real estat seperti rumah, apartemen, gedung perkantoran, usaha ritel termasuk toko dan supermarket, serta layanan kesehatan dan pendidikan sesuai syariah. Lembaga penjaminan syariah adalah organisasi yang secara hukum bertugas memberikan jaminan untuk operasi komersial. Jaminan ini dapat

³² Khusaeri, "Wakaf Produktif", *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XII, No. 1, (Juni 2015).

diberikan melalui asuransi syariah atau dengan cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Wakaf produktif dapat dimaknai sebagai pemakaian harta kegiatan produksi di sektor-sektor seperti pertanian, industri, perdagangan, dan layanan, di mana manfaatnya tidak langsung didapati dari harta wakaf tersebut, tetapi hasil pengelolaan wakaf yang diserahkan pada pihak yang sesuai dari tujuan wakaf. Menerapkan konsep wakaf produktif, minimal beberapa persyaratan harus dipenuhi, termasuk tidak membatasi wakif untuk keperluan ibadah, seperti yang umumnya berlaku sekarang. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang berkesinambungan.

3. Pengelolaan Wakaf

1) Manajemen Wakaf

Pada administrasi wakaf, pengurus wakaf memerlukan pengelolaan yang efektif untuk melakukan tugasnya. Pengelolaan bertujuan menata operasional wakaf, mengumpulkan sumbangan, dan memelihara relasi yang baik antara nadzir, pemberi wakaf, dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi nadzir untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip manajemen, mencakup:³⁴

a. Tahapan fungsi manajemen

Agar menggapai langkah ini, nadzir mesti memiliki pemahaman tentang 4 aspek tata usaha, yaitu : perencanaan, pengorganisasian,

³³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43 ayat (2).

³⁴ Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi, "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus", *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, (STAIN) Kudus, Volume 4 Nomor 2 (Desember 2016) : 337.

pengarahan, dan pengawasan. Keempat ini harus diterapkan agar program mencapai tujuannya dengan memanfaatkan SDM yang ada.

b. Manajemen Penghimpunan Dana

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, program kerja harus dirinci dengan cermat dan menggunakan strategi yang tepat. Strategi penggalangan dana wakaf produktif harus direncanakan secara terperinci, dengan formulasi penetapan target yang jelas, secara bertahap menuju tujuan yang ingin dicapai. Keberhasilan dari penggalangan dana sangat bergantung dari perancangan yang matang. Perancangan penggalangan harus terintegrasi sesuai rencana program secara menyeluruh.

c. Manajemen Pengembangan

Pengembangan program penggalangan dana wakaf meliputi:

1. Pemberian pinjaman wakaf

Prinsipnya adalah memberikan pinjaman dari harta wakaf untuk keperluan pembangunan, dengan syarat manajemen keuangan yang bertanggung jawab dan transparan. Setelah itu, diterapkan pendekatan-pendekatan modern dalam pendanaan dan investasi pengembangan wakaf Islam.

2. Dengan melakukan penjualan hak monopoli wakaf

Penjualan hak monopoli merujuk pada perilaku wali wakaf yang memasarkan hak untuk menyewakan tanah wakaf dengan pembayaran sewa tiap tahu atau bulan, menurut perjanjian

keduanya, baik secara berkala maupun tunai. Pembeli hak monopoli dapat menyewakan tanah wakaf dengan biaya sewa yang tinggi untuk periode yang disepakati dalam perjanjian bersama.

3. Melakukan sewa wakaf

Harta wakaf dapat disewakan untuk periode tertentu, metode pembayaran dapat berupa: pembayaran tunai dengan jumlah besar, pembayaran berkala dalam masa depan, atau keduanya sekaligus (*ijaratain fi al-waqf*). Aset wakaf yang dikontrak harus dalam kondisi baik dan dapat dieksplotasi penyewa. Jika aset tersebut rusak, perlu direnovasi agar dapat digunakan dalam jangka yang lama sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembayaran biasanya dilakukan secara langsung besar digunakan untuk melakukan perbaikan atau pembangunan kembali bangunan tersebut.³⁵

2) Pengembangan Wakaf Produktif

Pasal 42 dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, di mana dalam Pasal 42-46 menegaskan kewajiban bagi Nazhir untuk mengurus dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.³⁶

³⁵ Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi, "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus" : 338.

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 42.

Dari pemaparan tersebut, Tampaknya pengelolaan dan peningkatan aset wakaf dilakukan secara produktif, di mana aset tersebut dikelola dan dikembangkan oleh nadzir. Nadzir tidak diizinkan untuk mengubah status wakaf tanpa izin langsung dari Badan Wakaf Indonesia.

Untuk menjamin kejelasan hukum terkait harta wakaf, UU No 41 Tahun 2004 menetapkan setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan wakaf harus didokumentasikan dan dicatat pada akta ikrar wakaf. Dokumentasi ini wajib diumumkan sesuai prosedur yang ada oleh peraturan perundang-undangan yang berlangsung. Konteks hukum, tindakan perwakafan disertai dengan dokumen resmi berupa akta ikrar wakaf. Kehadirannya sangat penting untuk bukti otentik serta sebagai jaminan mencegah pengambilan lahan tanpa hak.

Wakaf produktif, khususnya dalam kategori wakaf tidak bergerak, masih relatif kecil dan jumlahnya terbatas di Indonesia. Namun, dari jumlah yang terbatas ini, terdapat peluang untuk pertumbuhan yang produktif, Contohnya adalah dengan melakukan pemberdayaan tanah wakaf. Sebelum melakukan pemberdayaan tanah wakaf, langkah-langkah perlu diambil mencakup melakukan pendataan lahan wakaf untuk mengetahui kepemilikannya, menyusun rencana masa pendek, menengah, dan panjang, memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh lahan wakaf, serta menerapkan prinsip tata usaha terkini sesuai prinsip

Islam. Pengembangan harta wakaf dilaksanakan untuk kepentingan umum, yakni :³⁷

- a. Membangun seperti pendidikan dan yayasan pesantren, serta infrastruktur lainnya yang menghasilkan SDM berkualitas dalam berbagai bidang ilmu, termasuk agama, teknologi, dan lainnya, serta memberdayakan pengetahuan yang dimiliki untuk diterapkan dalam masyarakat guna memenuhi keperluan edukasi.
- b. Mengembangkan harta wakaf melalui pembangunan aula serbaguna.
- c. Mengarahkan pengembangan ekonomi dengan mendirikan tempat kantin.
- d. Memperluas investasi dan pengembangan.³⁸

Pengembangan wakaf harus mengarah pada produktivitas. Penekanan pada pertumbuhan ekonomi memiliki tujuan yang terkait dengan wakaf sebagai penggerakannya, yakni menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan, Karena seorang nadzir harus memiliki pemahaman yang akurat dan tepat mengenai prinsip-prinsip etika dalam berurusan.

4. Pemanfaatan Tanah Wakaf

a. Pemanfaatan Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 16 ayat 2 dan 3 dari UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan harta wakaf dibagi menjadi dua kategori, yakni benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak mencakup hak atas

³⁷ Abu Azam Al-Hadi, "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat", *ISLAMICA*, Vol. 4 No. 1, (September 2009) : 102.

³⁸ Abu Azam Al-Hadi, "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat", *ISLAMICA*, Vol. 4 No. 1, (September 2009) : 102.

tanah, bangunan, tanaman, hak kepemilikan, dan sebagainya. Sedangkan benda bergerak adalah jenis barang yang tidak habis dikonsumsi, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai prinsip syariah.

Pasal 22 dan 23 UU No 41 tahun 2004 mengatur peruntukan harta benda wakaf, yang menyatakan bahwa dalam upaya menjangkau tujuan dan fungsi wakaf, harta wakaf hanya boleh dialokasikan untuk:

a. Pasal 22

UU No 41 tahun 2004 mengatur tentang peruntukan harta benda wakaf, yang menyatakan bahwa upaya menggapai tujuan dan fungsi wakaf, harta wakaf hanya boleh dialokasikan untuk:

1. Fasilitas dan sarana peribadatan
2. Sarana pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan pemberian beasiswa
4. Penambahan ekonomi
5. Peningkatan kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

b. Pasal 23

Pengalokasian harta wakaf seperti yang diatur Pasal 22 dilaksanakan oleh Wakif saat menyerahkan wakaf. Jika Wakif tidak memutuskan penggunaan khusus untuk harta wakaf, Nadzir berhak menetapkannya dengan memperhatikan tujuan dan fungsi wakaf.

³⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22.

Hasil implementasi sudah sesuai arahan yang disampaikan dalam Pasal 22 UU Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Tetapi, untuk menghindari bentuk wakaf konsumtif, penting untuk mengarahkan distribusi yang memberikan dampak positif. Karena tujuan wakaf produktif adalah untuk menciptakan kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi pemberdayaan wakaf.⁴⁰

Prosedur perubahan kepemilikan harta wakaf, peralihan harta wakaf, penyatuan harta wakaf, dan lain sebagainya, dirasa kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia, meskipun sebenarnya telah terjadi dalam sejarah Islam. Penelitian dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan diyakini akan pengembangan potensi ekonomi harta wakaf dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat.⁴¹

Pemanfaatan harta wakaf yang terbatas dan stagnan perlu diubah menjadi penggunaan yang aktif dan fleksibel, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar. Kebijakan semacam ini diyakini akan berkontribusi pada peningkatan prospek ekonomi harta wakaf di masa depan. Selain opsi kebijakan tersebut, penggabungan harta wakaf juga bisa dilakukan untuk memajukan kapasitas dan kontribusinya dalam bidang ekonomi, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan. Integrasi harta wakaf tidak hanya mempermudah

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 23 ayat (2).

⁴¹ Sudirman, "Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach", *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2 (Desember 2014) : 196.

pengelolaannya tetapi juga meningkatkan potensi dan nilai dari wakaf yang berhubungan.

b. Pemanfaatan Tanah dengan Bagi Hasil

Hak individu untuk mengelola di lahan milik orang lain dengan perjanjian pada hasilnya akan dibagi keduanya sesuai kesepakatan, bertujuan untuk memastikan pembagian hasil yang adil antara pemilik tanah dan penggarap, serta menanggung posisi hukum yang adil bagi penggarap dan pemilik dengan menekankan hak dan kewajiban masing-masing.

a. Proporsi Pembagian Hasil

Proporsi pembagian hasil yang umumnya diterapkan adalah ($\frac{1}{2}$ bagi penggarap dan $\frac{1}{2}$ bagi pemilik), di mana semua biaya produksi dibebankan seluruhnya oleh penggarap, dan hasil dibagi secara langsung menjadi dua bagian. Dalam hukum Islam, asalkan proporsi pembagian tersebut disepakati secara jelas pada awal perjanjian, maka hal tersebut tetap sah, yang terpenting bukanlah menetapkan jumlah yang spesifik dalam jumlah seperti satu ton, dua karung, dan lainnya.⁴²

b. Risiko Kegagalan

Risiko kegagalan dalam memperoleh hasil panen merupakan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh petani. Dalam konteks hukum Islam, prinsip bagi hasil mengikat para pihak yang terlibat

⁴² Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, *Millah* Vol. XV, No. 1, (Agustus 2015) : 102.

dalam perjanjian untuk menerima bagian dari hasil yang diperoleh serta ikut menanggung risiko yang timbul.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VIII tentang *Muzara'ah* dan *Musaqah*, Pasal 256 menegaskan bahwa pemilik tanah diwajibkan untuk menyediakan tanah yang dikelola kepada pihak yang melakukan penggarapan. Bunyi Pasal 257 menyatakan bahwa penggarap harus mempunyai kekreatifan dalam bertani dan siap untuk mengelola tanah yang diberikan kepadanya. Sementara Pasal 214 menegaskan bahwa penggarap harus membagikan profit kepada pemilik tanah.⁴³

Dalam Pasal 260 Penggarap diwajibkan untuk menyampaikan angsuran hasil kepada pemilik lahan dalam perjanjian muzara'ah yang bersifat absolut. Pada Pasal 261 Penggarap dan pemilik lahan dapat mencapai kesepakatan pembagian hasil pertanian yang akan diperoleh oleh pihak.⁴⁴

Pasal 262 ayat (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh penggarap perjanjian *muzara'ah* dapat membawa pembatalan perjanjian tersebut. Ayat (2) Semua hasil panen yang diperoleh oleh penggarap yang melanggar disebutkan dalam ayat (1) akan membuat milik pemilik lahan. Ayat (3) Pada situasi seperti yang dijelaskan dalam ayat (2),

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 Direktorat Jendral Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Tim Penyusun KHES, 2011) 70.

⁴⁴ Setneg RI, Perma No 2 tahun 2008. Direktorat Jendral Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* 71.

pemilik lahan disarankan untuk mengasih upah kerja yang dilakukan oleh penggarap.⁴⁵

Pasal 263 ayat (1) Jika tanaman yang ditanam belum mencapai masa panen yang layak, penggarap memiliki hak untuk melanjutkan perjanjian *muzara'ah* walaupun pemilik lahan wafat. Ayat (2) Ahli waris dari pemilik lahan diharuskan untuk menyambung kerjasama dalam muzara'ah yang telah dimulai oleh orang sebelum tanaman yang ditanam oleh penggarap dapat dipanen.

Pasal 264 ayat (1) Hak untuk menggarap lahan bisa diturunkan dengan cara diwariskan jika penggarap wafat sebelum tanaman yang ditanam dapat dihasilkan. Ayat (2) Para ahli waris dari penggarap memiliki hak untuk melanjutkan atau menggagalkan perjanjian muzara'ah telah dilaksanakan oleh pihak yang wafat. Pasal 265 Perjanjian *muzara'ah* akan terputus jika telah mencapai waktu yang telah disepakati.⁴⁶

Bagi hasil merujuk pada pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis, seperti pertanian atau pengelolaan tanah, antara pekerja (petani penggarap) dan investor (pemilik lahan), mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan pemilik lahan untuk mengelola tanahnya secara produktif. Oleh karena itu, tanah tersebut kemudian diberikan kepada

⁴⁵ Setneg RI, Perma Nomor 2 tahun 2008 Direktorat Jendral Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* 71.

⁴⁶ Setneg RI, Perma Nomor 2 tahun 2008 Direktorat Jendral Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* 72.

orang lain yang dipercayai untuk dikelola dengan memakai sistem bagi hasil.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum, berasal dari bahasa Arab "*hukm*", memiliki arti dasar sebagai putusan ketetapan. Serangkaian buku dalam Hukum Islam, hukum diartikan sebagai menetapkan atau mengatur suatu keputusan terhadap suatu hal atau meniadakannya.⁴⁷ Dalam keseharian, istilah hukum sering kali terkait dengan konsep halal-haram, yang merupakan bagian dari domain kajian hukum, menerangkan hubungan erat antara hukum, ekonomi, dan syariah. Penggunaan kalimat "*syariah*" dalam bentuk fiqh khususnya terlihat dalam penjelasan tentang syariah di beberapa negara Muslim, serta dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, dan ekonomi syariah.

Dari perspektif Idiologi Islam, istilah syariah sering diidentikkan dengan syariat, yang maknanya bertumbuh menuju pemahaman fiqh, tidak sekadar terbatas pada ayat-ayat atau hadis-hadis hukum. Demikian, Ekonomi Syariah mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi yang termuat di Al Qur'an dan Hadis. Ini mendorong masyarakat muslim di Indonesia untuk mengembangkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip utama yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadis. Karena itu, istilah singkat yang digunakan untuk mengacu pada

⁴⁷ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. (Desember 2014) 699.

kedua konsep tersebut adalah Sistem Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Syariah.⁴⁸

Legitimasi atau pondasi wakaf bisa berlandaskan dari ayat Al-Qur'an maupun dari hadis. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf adalah:

1. Surat Al-Baqarah 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Orang-orang yang menyumbangkan harta mereka di jalan Allah disamakan dengan orang yang menanam sebutir biji yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, dan setiap tangkai memiliki seratus biji. Allah akan melipatgandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261),⁴⁹.

Cara mengembangkan Sistem Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, perlu adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip Fiqih dalam konteks ekonomi. Sedangkan, pembangunan Hukum Ekonomi Syariah membutuhkan dukungan politik untuk mengadopsi prinsip-prinsip Fiqih mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Proses ini mesti melalui pertimbangan dan ijtihad dari para ahli ilmu agama, ulama, dan pemerintah, sehingga hukum dapat memiliki kekuatan yang mengikat.

⁴⁸ Eka Sakti Habibullah, “Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. (Desember 2014) 699.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2020).

Konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah mengacu pada Hukum Ekonomi Islam yang berasal prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang diamalkan dan diterapkan sebagai implementasi Fiqih dalam ranah ekonomi oleh masyarakat itu sendiri. Implementasi Sistem Ekonomi oleh masyarakat memerlukan kerangka hukum untuk menata guna mewujudkan keteraturan hukum dan mengatasi konflik yang dapat muncul dalam hubungan ekonomi. Demikian, Sistem Ekonomi Syariah membutuhkan support dari Hukum Ekonomi Syariah untuk menangani berbagai konflik yang bisa timbul di dalam masyarakat.⁵⁰

Penerapan Hukum Ekonomi Syariah yang konkret di Indonesia, terutama dikenali melalui pengakuan atas fatwa dari Dewan Syariah Nasional, yang merupakan bagian dari hukum materiil ekonomi syariah. Begitu pula, bentuk UU, salah satu bahan dasar digunakan ialah kajian fiqh dari para ahli fiqh.

a. Konsep pelaksanaan wakaf sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah

Pada sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, gagasan pelaksanaan wakaf harus memiliki kerangka yang dapat menopang semua jenis kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan yang baik. Jenis wakaf uang yang baru-baru ini dikenal di Indonesia merupakan salah satu wakaf yang bermanfaat dalam tafsir para ulama kontemporer.

Kenyataannya, wakaf uang sudah ada sejak lama di dunia Islam; Faktanya, para ahli hukum telah memperdebatkan apakah uang

⁵⁰ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. (Desember 2014) 699.

dapat disumbangkan atau tidak sejak penaklukan dinasti mamluk. Beberapa akademisi tertentu mendukung wakaf moneter, sementara yang lain menentangnya, dan masing-masing akademisi mempunyai argumen yang sah mengenai posisi mereka. Meskipun wakaf uang sudah dikenal sejak Imam Mazhab masih hidup, para ilmuwan baru-baru ini mulai tertarik dan mulai melakukan penyelidikan menyeluruh. Wakaf tunai telah dipelajari, dilakukan, dan diatur oleh batasan legislatif selama beberapa waktu di sejumlah negara berbeda.⁵¹

Salah satu permasalahan yang sering muncul entah di Indonesia maupun di luar negeri terdapat pada manajemen. Wakaf sering kali salah dikelola, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah wakaf atau bahkan hilangnya wakaf. Memang benar, wakaf uang mempunyai potensi memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat jika diciptakan, dikendalikan, dan dikelola dengan tepat.⁵²

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dari bagian KHES terhadap keterkaitan pada harta benda wakaf terdapat dalam Buku I Subyek Hukum dan III Amwal Bab Bagian Pertama Asas Pemilikan Amwal Pasal 17. Pasal tersebut menyatakan prinsip dasar dari pemilikan harta sebagai :

⁵¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta : Pembentukan Tim Penyusun Buku, 2013), 11.

⁵² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta : Pembentukan Tim Penyusun Buku, 2013), 12.

1. Prinsip *Amanah* menegaskan bahwa kepemilikan harta pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah untuk digunakan dalam kehidupan.
2. Konsep *Infiradiyah* menandakan bahwa kepemilikan benda pada bentuknya ialah pribadi, dan penggabungan harta bisa dilaksanakan melalui badan usaha.
3. Prinsip *Ijtima'iyah* menunjukkan bahwasanya kepemilikan benda tidak hanya untuk memenuhi keperluan pribadi, tetapi juga memperhatikan hak masyarakat.
4. Prinsip *Manfaat* mengarahkan kepemilikan benda untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi kerugian. Cara Perolehan Harta Pasal 18 menyatakan bahwa harta bisa diperoleh melalui:
 - a. Pertukaran
 - b. Pewarisan
 - c. Hibah
 - d. Wasiat
 - e. Pertumbuhan alami
 - f. Transaksi jual-beli
 - g. Penemuan barang
 - h. Wakaf
 - i. Cara lain yang disetujui oleh syariah.⁵³

⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 Direktorat Jendral Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Tim Penyusun KHES, 2011), 8.

Lalu, berdasarkan Pasal 19 dalam UU No 41 Tahun 2004, disampaikan bahwasanya :

Untuk melakukan ikrar wakaf, wakif perlu memberikan dokumen pada harta benda wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPIW). Pasal 224 dari Kitab Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai pendaftaran harta wakaf seperti :

Setelah proses pengolahan akta ikrar wakaf sesuai aturan yang tercantum Pasal 223 ayat (3) dan (4), Kepala KUA Kecamatan harus mengajukan permohonan kepada Camat atas nama nadzir yang berjalanan untuk melakukan pendaftaran.

Pada Pasal 38 dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan proses pendataan harta benda wakaf yang berupa tanah dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Kemudian, Pasal 39 menyatakan langkah-langkah dalam pendaftaran sertifikat tanah wakaf sebagai berikut :⁵⁴

- a. Tanah yang sudah memiliki status hak milik akan dibukukan sebagai tanah wakaf atas nama Nazhir.
- b. Jika tanah hak milik dibukukan cuman sebagian dari total luas, maka ada pembelahan sertifikat hak milik dahulu sebelum didaftarkan sebagai tanah wakaf atas nama Nazhir.

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 38 ayat (1).

- c. Tanah yang belum memiliki status hak milik dan berasal dari tanah adat akan langsung dibukukan sebagai wakaf atas nama Nazhir.
- d. Hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai di atas tanah Negara yang telah mendapat persetujuan pelepasan hak harus dibukukan sebagai wakaf atas nama Nazhir.
- e. Tanah Negara yang memiliki bangunan seperti masjid, musalla, atau makam akan didaftarkan sebagai tanah wakaf atas nama Nazhir.
- f. Pejabat yang di bidang pertanahan di tingkat kabupaten/kota menulis perwakafan tanah tersebut pada buku tanah dan sertifikatnya.⁵⁵

Berikut adalah syarat administratif, terutama perihal registrasi dan sertifikasi tanah wakaf, yang bagian dari perkembangan hukum perwakafan di Indonesia. Sebagaimana pada zaman Nabi, pendataan pada kegiatan semacam itu belum dikenal, sebagaimana juga dengan pencatatan pernikahan dan kegiatan lainnya. Pengenalan pencatatan tersebut muncul kemudian karena dianggap memiliki manfaat yang signifikan.

6. Sistem Bagi Hasil

Muzara'ah, yang merupakan sistem bagi hasil, merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dan petani penggarap (pekerja), di mana pemilik lahan menerima bagian yang telah disepakati dari hasil, berupa $(\frac{1}{2})$, $(\frac{1}{3})$, atau $(\frac{1}{4})$ dari apa yang diperoleh oleh petani penggarap

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 39.

berdasarkan perjanjian. Biasanya, pembayaran dilakukan dalam bentuk hasil pertanian.⁵⁶

Sistem *muzara'ah*, yang juga dikenal sebagai sistem bagi hasil, merupakan metode kolaboratif dalam pengelolaan pertanian di mana pemilik tanah menganjurkan izin terhadap petani untuk menggarap tanah tersebut dengan imbalan sebagian hasil panen yang telah disepakati sebelumnya.

Suatu sistem terdiri dari beberapa bagian yang digabungkan secara teratur untuk menghasilkan keseluruhan. Apabila penggarap memperoleh hasil, maka hasil itu dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Kalau tidak, bagi hasil diartikan sebagai pendapatan yang diterima dibagi dengan hasil berdasarkan kemufakatan bersama.

Muzara'ah, yang juga disebut sebagai sistem bagi hasil, merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, di mana pemilik lahan memperoleh persentase dari hasil produksi yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{4}$ dari total hasil produksi, sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian. Pembayaran biasanya diberikan dalam bentuk hasil bumi.⁵⁷

Perjanjian untuk menggarap tanah dengan pembayaran berupa persentase dari hasil panen disebut sebagai sistem bagi hasil. Menurut pandangan beberapa ahli, sistem ini juga dikenal sebagai mukharabah, di mana pihak satunya menyediakan modal sedangkan dari pihak lain

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 238.

⁵⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 238.

mengelolanya untuk kegiatan usaha, dengan profit dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Pembagian pendapatan dari hasil perkebunan atau tanah antara buruh atau petani penggarap dengan investor atau pemilik tanah dikenal dengan istilah bagi hasil. Hal ini terjadi ketika pemilik tanah, yang tidak memiliki kemampuan untuk berproduksi sendiri, memberikan izin kepada pihak lain untuk mengelola tanahnya untuk kegiatan produktif dengan syarat pembagian hasil atau mukharabah. Jika tanah yang disewakan dengan sistem mukharabah adalah perkebunan, itu disebut muzara'ah. Sedangkan jika kegiatan melibatkan taman, itu disebut musaqah.⁵⁸

Perjanjian untuk menggarap tanah dengan pembayaran berupa persentase dari hasil panen disebut sebagai sistem bagi hasil. Menurut pandangan beberapa ahli, sistem ini juga dikenal sebagai mukharabah, di mana satu pihak mempersiapkan dana/aset sedangkan pihak lain mengelolanya untuk kegiatan usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Pembagian pendapatan dari hasil perkebunan atau tanah antara buruh atau petani penggarap dengan investor atau pemilik tanah dikenal dengan istilah bagi hasil. Hal ini terjadi ketika pemilik tanah, yang tidak memiliki kemampuan untuk berproduksi sendiri, memberikan izin kepada pihak lain untuk mengelola tanahnya untuk kegiatan produktif dengan syarat pembagian hasil atau mukharabah. Jika tanah yang disewakan

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, , 238.

dengan sistem mukharabah adalah perkebunan, itu disebut muzara'ah.

Sedangkan jika kegiatan melibatkan taman, itu disebut musaqah.⁵⁹



⁵⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 238

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu proses yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman pada suatu objek, dimana sebuah metode digunakan untuk menyusun, memperluas, dan menguji validitas data melalui metode ilmiah.⁶⁰ Karena penelitian bertujuann mendalami penggunaan tanah wakaf dengan skema bagi hasil, pendekatan sosiologis hukum dipilih sebagai metode yang tepat. Peneliti bermaksud menggunakan teknik kualitatif untuk mendapatkan pengetahuan langsung tentang penerapan pemanfaatan tanah wakaf melalui sistem bagi hasil. Selanjutnya, data yang dikumpulkan akan dianalisis.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Yaitu pengkajian lapangan dengan fokus pada permasalahan yang ada dalam konteks masyarakat Sukosari Kidul. Peneliti akan melakukan penelitian secara tatap muka untuk mendapatkan data yang relevan mengenai pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso.⁶¹

⁶⁰ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta : PT Bumi Aksa, 2013), 7.

⁶¹ Jhoni Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok : Prenadamedia Group, 2018), 153.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengindikasikan posisi studi akan dilangsungkan. Secara luas wilayah studi terdiri informasi mengenai lokasi (seperti desa, peristiwa,) dan unit analisis yang relevan..⁶²

Penelitian dilakukan di Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Pemilihan desa ini didasarkan pada beberapa alasan. Salah satunya karena sebelumnya saya sudah melakukan observasi terlebih dahulu yang akhirnya saya mendapatkan bahwa lokasi tersebut memiliki karakteristik permasalahan yang ingin saya teliti, dan saya juga berharap hasil penelitian saya dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan subjek studi yang dipilih dengan memakai metode *key informan* untuk pengumpulan data. Penulis juga aktif mencari informasi dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan wilayah penelitian untuk memperoleh segala persyaratan yang diperlukan sebelum melakukan penelitian di wilayah tersebut dan mengekstrak esensi dari hasil penelitian. Dalam hal ini hasil dokumentasi berfungsi sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan penulis dalam menyelesaikan karyanya dalam bentuk kalimat, sehingga digunakan sumber data primer dan

⁶² Tim Penyusun, *Penulisan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020). 47.

sekunder.⁶³ Berikut sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data primer

Peneliti menggunakan berbagai jenis data dalam penyusunan skripsi ini, termasuk wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pemilik tanah wakaf, penggarap tanah wakaf, atau nadzir dan mauquf alaih. Selain ini, peneliti juga melaksanakan dokumentasi langsung di lokasi penelitian.

a. Wakif

Bapak Abdul Azis

b. Nadzir/Penggarap

Bapak Miswah

c. Mauquf Alaih

Muhammad Ramadhani

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang didapatkan, dipresentasikan, dan diproses oleh objek lain, seringkali dalam bentuk publikasi dan artikel ilmiah. Dalam situasi ini, penulis merujuk pada buku, skripsi, dan artikel yang relevan dengan judul studi yang sedang dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengimplementasikan berbagai metode untuk mengumpulkan data, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi yang memiliki peran

⁶³ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

krusial dalam upaya memperoleh informasi yang akurat. Berikut adalah cara-cara penghimpunan bahan yang digunakan dalam studi ini:

1. Observasi

Proses observasi dan melibatkan sejumlah mekanisme biologis dan psikologis. Proses observasi yang dimaksudkan adalah dua prosedur yang paling signifikan. Diperbandingkan dengan metode pengumpulan data lain seperti survei dan wawancara, observasi mempunyai beberapa keunggulan karena melibatkan komunikasi langsung dengan subjek dan memungkinkan dilakukannya observasi baik terhadap benda alam maupun manusia. Peneliti melaksanakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di Desa Sukosari Kidul, Kabupaten Bondowoso, dengan tujuan untuk melengkapi dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu bagian penelitian empiris bisa dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung⁶⁴.

Untuk melakukan wawancara secara langsung, peneliti harus menyiapkan pedoman dan telah menentukan narasumber yang sangat berkaitan. Supaya menjamin interaksi komunikasi antara peneliti kepada informan dan peneliti tidak kaku namun tetap terstruktur, oleh

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Pres, Juni 2020), 95.

karena itu, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dalam studi ini.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi melengkapi penghimpunan data dari wawancara dengan mencari informasi dari berbagai sumber tertulis seperti catatan, traskip, publikasi, dan dokumen resmi. Dokumentasi bertujuan mencari data yang berhubungan dengan penelitian ini, contohnya catatan, buku, dan sumber tertulis lainnya.⁶⁵

E. Analisis Data

Analisis menurut Miles dan Huberman terdiri dari tiga proses kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁶⁶ Pada bagian ini dipaparkan bagaimana teknik gambaran umum yang akan dilakukan sehingga memberi pemahaman tentang bagaimana peneliti menangani analisis data, termasuk menelusuri, menyusun, serta mengkategorikan data, yang akan dijalankan.⁶⁷

Adapun tahapan dalam analisis data adalah kondensasi data, pemaparan data dan validasi data. Setelah mengumpulkan data, langkah berikutnya yaitu analisis data. Analisis data deskriptif dilakukan peneliti untuk memudahkan proses penyelesaian.

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 2014), 274.

⁶⁶ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2016),16.

⁶⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember: IAIN Jember, 2020) 93.

1. Reduksi Data

Analisis meliputi reduksi data yang merupakan salah satu jenis analisis yang mengatur data sehingga kesimpulan dapat dikuantifikasi dengan menyaring, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan menghilangkan informasi yang tidak perlu. Ada beberapa cara untuk menyederhanakan data kualitatif, seperti mengelompokkan ke dalam pola yang lebih umum, merangkum atau mendeskripsikan data, atau memilih contoh yang spesifik.

2. Penyajian Data

Data tersebut kemudian diberikan oleh peneliti. Tahap reduksi penyajian data telah selesai. Tujuan penyajian data adalah untuk memfasilitasi pemahaman tentang tantangan penelitian dan memungkinkan tahap proses selanjutnya.

Penyajian data dilakukan berikutnya setelah data tersebut dipilih. Teks yang disajikan dalam bentuk cerita merupakan data yang dikumpulkan di lapangan. Setelah bahan disajikan, peneliti memeriksa informasi tersebut untuk menarik kesimpulan dari temuan penelitian.

3. Kesimpulan data

Setelah menyelesaikan tahap kondensasi dan penyajian data, langkah akhir ialah membuat kesimpulan dari data yang telah dipresentasikan. Proses kesimpulan ini ialah tahap akhir dari studi. Kesimpulan ini akan ditarik setelah menyajikan data tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil.

F. Keabsahan Data

Setelah data dikumpulkan, peneliti memeriksa ulang dengan membandingkannya dengan data observasi dan wawancara, memastikan bahwa data dari peneliti dapat diverifikasi dan divalidasi sebelum menulis laporan temuan penelitian.⁶⁸ Dalam studi ini, metode triangulasi sumber dipakai untuk membenarkan keabsahan data. Pendekatan ini melibatkan pengujian validitas data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda, sehingga dapat diperoleh pantauan yang konsisten setiap narasumber.

a. Triangulasi sumber

Salah satu cara untuk mencapai teknik ini adalah dengan mencocokkan hasil pengamatan dengan hasil interaksi wawancara, penelitian juga mengharuskan pemeriksaan tambahan untuk memvalidasi data tersebut. Dalam konteks ini, peneliti menyamakan temuan dari wawancara dengan informasi yang relevan dari berbagai sumber.

Peneliti melaksanakan wawancara bersama Bapak Miswa dan Bapak Tola mengenai pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil, dengan mengajukan pertanyaan yang serupa, tujuan dari pertanyaan tersebut dan jawaban yang diharapkan terkait dengan pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil tetap sama.

⁶⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020) 93.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Langkah awal dilaksanakan oleh peneliti ialah mengidentifikasi persoalan dan memiliacuan terpaut. Peneliti memilih problem dengan judul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Sistem Bagi Hasil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso". Selama proses penelitian, dalam kegiatan survei yang berlangsung, terdapat serangkaian langkah yang harus diikuti, yaitu:

1) Tahap Persiapan Awal

- a. Melakukan observasi awal terkait dengan proses penelitian
- b. Menemukan sumber permasalahan yang relevan
- c. Berdiskusi tentang judul penelitian dengan dospem akademik
- d. Mengajukan judul penelitian ke Fakultas terkait
- e. Memilih lokasi penelitian yang sesuai
- f. Merencanakan kerangka penelitian
- g. Menyusun proposal penelitian
- h. Berdiskusi proposal penelitian dengan pihak terkait
- i. Melakukan seminar proposal
- j. Mengurus surat izin penelitian
- k. Mempersiapkan peralatan dan kebutuhan lainnya untuk penelitian

2) Tahap Pelaksanaan Penelitian

- a. Tahap ini, peneliti memperoleh izin langsung dari narasumber yang akan diwawancarai.
- b. Mempersiapkan pertanyaan untuk sesi wawancara.

- c. Mengumpulkan bahan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- d. Melakukan evaluasi terhadap bahan yang terkumpul selama proses penelitian.

3) Tahap Penyelesaian

- a. Melakukan analisis data secara menyeluruh.
- b. Berkonsultasi mengenai data telah dikumpulkan kepada dospem.
- c. Merevisi dan menyempurnakan laporan.
- d. Kembali berkonsultasi dengan dospem
- e. Menyempurnakan laporan.⁶⁹



⁶⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020) 94.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran dan Obyek Penelitian

Wilayah yang dipilih objek studi ialah Desa Sukosari Kidul, yang terletak di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, menjadi fokus penelitian. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci tentang masalah dan gambaran objek penelitian, berikut ini disajikan secara terperinci tentang objek penelitian :

1. Asal usul Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso secara ringkas

Asal mula pembentukan Desa Sukosari Kidul dimulai dari tindakan penggundulan alas digarap oleh bujuk mencorakkan individual yang berakal panjang, ialah bujuk Kartah dan bujuk Bidas. Mereka berdua melaksanakan pembabatan secara kolaboratif, dengan bujuk Kartah bertanggung jawab di bagian Sukosari Kidul dan bujuk Bidas di bagian Sukosari Lor. Sebelum Desa Sukosari Kidul dikenal dengan namanya saat ini, desa tersebut awalnya diberi nama “Sokleh,” yang berarti sungai lembah yang dikali. Hal ini karena pada masa itu, Sukosari tidak memiliki asal mata air yang cukup besar seperti sekarang. Oleh karena itu, bujuk Kartah melakukan tirakat, yang merupakan praktik spiritual yang dipercaya dapat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.⁷⁰

⁷⁰ Ayu Farida, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023).

Pada suatu kesempatan, bujuk Kartah melakukan tirakat untuk memohon Sukosari memiliki asal mata air yang berlimpah. Doanya dikabulkan, dan dia menemukan sebuah sumber mata air setelah melakukan ritual tertentu. Bujuk Kartah kolaborasi dengan bujuk Bidas, bujuk Bidas memohon sebagian airnya untuk dialirkan ke Sukosari Lor. Dari inilah cerita tentang awal asal terbentuknya Desa Sukosari dan sumber mata air yang melimpah.

2. Biografi kawasan

Desa Sukosari Kidul terletak di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, dan berbatasan dengan Sukosari Lor di sebelah utara, Sumberwringin di sebelah selatan, Tegaljati di sebelah barat, serta Sumbergading dan Sumberwringin di sebelah timur. Desa ini terbagi menjadi tujuh dusun, yakni : 1. Dusun Krajan 1, 2. Krajan 2, 3. Krajan 3, 4. Sokleh Utara, 5. Sokleh Barat, 6. Sokleh Timur, dan 7. Sokleh Selatan. Luas wilayah Desa Sukosari Kidul mencapai sekitar 3.145 kilometer persegi, dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut, menandakan bentuk pegunungan yang berbukit dengan topografi sedang.

Semua penduduk Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin mencapai 4.534 jiwa, terdiri 2.345 perempuan dan 2.189 laki-laki, serta 1.923 kepala keluarga (KK). Penduduk desa ini menetap di delapan dusun yang telah disebutkan. Dengan letak geografisnya, penduduk Desa Sukosari Kidul beragam pekerjaannya, termasuk dalam bagian pertanian (seperti tanaman padi, jagung, tomat, cabe, dan tebu), jasa (misalnya


sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara seperti guru, tentara, polisi, atau perangkat desa), dan peternakan (seperti kambing, sapi, dan unggas). Selain itu, beberapa warga juga bekerja di bidang jasa perdagangan, seperti pasar desa, toko, dan kios.⁷¹

Secara geografis, Desa Sukosari Kidul terletak sejauh 2,5 kilometer dari ibu kota, perkiraan waktu tempuh sekitar 0,10 jam. Jaraknya ke kota 26 kilometer, dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Luas wilayah Desa Sukosari Kidul mencapai 427,428 hektar, sudah telah dibagi dan untuk berbagai keperluan, termasuk fasilitas umum, tanah lapangan, tanah perkantoran pemerintah, serta berbagai jenis tanah lainnya. Curah hujan di daerah ini adalah sekitar 25 mm per tahun, dengan ketinggian tempat dari permukaan laut mencapai 600 meter.

Dari total luas wilayah tersebut, luas untuk pemukiman mencapai 51,185 hektar. Sementara itu, luas lahan untuk persawahan mencakup 174 hektar untuk irigasi teknis, 170 hektar untuk sawah semi teknis, dan 170,966 hektar untuk ladang atau tegalan. Luas lahan yang diperuntukkan untuk fasilitas umum meliputi 17 hektar untuk tanah khas desa, 0,5 hektar untuk lapangan, dan 0,3 hektar untuk perkantoran pemerintahan.⁷²

⁷¹ Muhammad Fadil diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 10 Maret 2024.

⁷² Ayu Farida, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023).



Gambar. 4.1
Peta Desa Sukosari Kidul

3. Keadaan Kependudukan

Daerah Desa Sukosari Kidul terletak di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, dan terdiri dari 7 dusun, terdiri: 1. Dusun Krajan 1, 2. Krajan 2, 3. Krajan 3, 4. Sokleh Utara, 5. Sokleh Barat, 6. Sokleh Timur, dan 7. Sokleh Selatan. Data demografis Desa Sukosari Kidul adalah sebagai berikut:

a. Jumlah masyarakat berlandaskan jenis kelamin:

Total masyarakat Desa Sukosari Kidul terdiri 2.189 laki-laki dan 2.345 perempuan. Keseluruhan kepala keluarga (KK) laki-laki mencapai 1.501, sedangkan perempuan mencapai 422 KK.

b. Jumlah masyarakat berlandaskan pendidikan:

Total masyarakat bersumber tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 1.892 orang tamat SD, 955 orang tidak tamat SD, 271 tamatan

SLTP, 159 orang tamat SLTA, 7 orang tamatan D1 , 10 orang tamatan D2, dan 31 orang tamat S1.

c. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian:

Dalam hal mata pencaharian, masyarakat Desa Sukosari Kidul memiliki beragam profesi. Karena lokasinya yang dekat dengan pegunungan, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, dengan jumlah mencapai 1.124 orang.

Akan tetapi meskipun mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, masyarakat setempat juga berprofesi di sektor jasa seperti guru yang totalnya hampir 85 yang terdaftar sebagai pegawai negeri sipil ataupun honorer, sopir, tentara, polisi ataupun yang lain, selain disektor jasa tidak sedikit juga masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai pedagang. Hal ini dapat disimpulkan meskipun letak wilayah desa sukosari kidul berada di pegunungan profesi yang ditekuni masyarakat tidak hanya di bidang pertanian.⁷³

d. Mayoritas penduduk berdasar keagamaan

Desa Sukosari Kidul menganut agama Islam, yang mencorakkan bagian dari aktivitas mereka. Di desa ini, ada 4 TPA/TPQ yang menjadi pusat pembelajaran agama bagi masyarakat.

e. Mayoritas ekonomi penduduk Sukosari Kidul

Penduduk menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian, sementara sebagian lainnya bekerja di sektor jasa dan perdagangan.

⁷³ Ayu Farida, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023).

Pertanian merupakan sumber utama penghidupan, dengan sebagian masyarakat menjadi petani atau pekerja tani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bagi yang tidak mempunyai lahan, mereka kebanyakan sebagai buruh tani atau pekebun di wilayah sekitar, seperti di area sempol untuk menanam kentang, kubis, dan lainnya. Banyak di antara mereka yang aktif berpartisipasi dalam mencari nafkah, sehingga sedikit yang menganggur di rumah.⁷⁴

B. Penyajian dan Analisis Data

Langkah berikutnya penulisan skripsi ini ialah mengungkapkan temuan bahan yang terkumpul dari proses penelitian. Semua data setelah terkumpul dari lapangan, penelitian dapat dianggap selesai. Bahan yang sudah terhimpun akan disesuaikan dengan metode pengumpulan data yang digunakan, dan lalud ipaparkan begitu detail dengan menggunakan bahan/data yang terkumpul selama proses penelitian.

1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso

Wakaf dalam Islam dianggap sebagai sumber rezeki yang diberikan oleh Allah SWT untuk manfaat ummat. Tanah wakaf dapat dijadikan sebagai lahan produktif yang dapat digunakan dari satu generasi ke berikutnya. Menurut Imam Syafi'i, tanah yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi wakaf. Tanah

⁷⁴ Ayu Farida, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023).

wakaf dapat digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, peternakan, dan pembangunan yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat umum. Sebagai contoh, tanah wakaf di Desa Sukosari Kidul, yang merupakan sawah, dikelola oleh Bapak Miswah dengan sistem bagi hasil. Hasil dari pengelolaan lahan wakaf tersebut kemudian dikasih kepada mauquf alaih yang mempunyai hak, sesuai dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Azis, pemilik lahan wakaf tersebut.⁷⁵

“Iya cong, saya punya lahan sawah seluas 3 ha sebanyak 4 petak sawah, akan tetapi dalam mengelola lahan tersebut dari tahun 2016 saya merasa keberatan karena saya tidak memiliki basic di pertanian, beberapa kali mengalami gagal panen ataupun tanamannya rusak, 4 tahun terakhir lahan tersebut terbengkalai tidak terkelola sama sekali, tepat di tahun 2020 di masa covid saya berencana mewakafkan lahan tersebut kepada bapak miswah yang merupakan salah satu orang yang saya percaya, dan kebetulan beliau memiliki kemampuan di bidang pertanian, hal ini saya realisasikan dalam kurun waktu 1 bulan, dengan tujuan supaya lahan tersebut bermanfaat bagi orang lain dan tidak mendatangkan hisab kepada saya. lahan wakaf tersebut saya wakafkan secara individual yang bersifat sementara dengan jangka waktu 10 tahun, akan tetapi dalam penyerahan lahan wakaf tersebut masih melalui lisan belum secara tertulis diatas kertas hitam putih”

Sistem bagi hasil pertanian menggambarkan suatu kerjasama antara pemilik lahan dengan nadzir/penggarap. Hasil pertanian yang ditanam digunakan untuk memberi upah penggarap tanah/nadzir, baik pada saat pengelolaan, biaya perawatan tanaman, hingga panen tiba sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Terjadinya sistem bagi hasil di Desa Sukosari Kidul ini berawal dari

⁷⁵ Tolak Abdul Azis, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 15 Maret 2024.

pemilik lahan yang merasa keberatan karena dalam mengelola lahannya kurang mempunyai basic dan tidak punya waktu untuk menggarap lahan tersebut, dengan itu pemilik lahan mengamanahi penggarap untuk menggarapkan lahannya yang dimana sistem bagi hasil dari pengelolaan lahan ditentukan oleh penggarap. Apabila lahan tersebut telah tiba waktu panen uang dari hasil penjualan untuk diberikan langsung kepada mauquf alaih ditentukan langsung oleh penggarap lahan berdasarkan perjanjian awal kedua belah pihak. Pemaparan tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Miswah selaku nadzir/penggarap lahan wakaf:⁷⁶

“Bener mas, dari tahun 2020 saya diamanahi Pak Kades untuk mengelola lahan wakaf yang beliau punya, dengan menggunakan sistem bagi hasil, mulai dari penyediaan bibit, pengelolaan, perawatan, hingga panen seluruhnya saya yang mengelola penuh, akan tetapi dalam sistem bagi hasil yang digunakan beliau meminta timbangan seimbang yaitu 50% : 50% sesuai kebiasaan yang ada di desa sini dan perjanjian yang telah disepakati dalam pemanfaatan tanah wakaf ini menggunakan akad *muzara'ah*”

Dalam perihal perjanjian sistem bagi hasil, termuat beberapa cara kerja sama antar kedua belah pihak, yaitu untuk nadzir sekaligus penggarap dimana semua biaya operasional seperti biaya garap, pupuk, pestisida, dan lain-lain, maka pihak penggarap sekaligus nadzhir memperoleh $\frac{1}{2}$ (50%), pembagian ini terjadi dikarenakan biaya rugi dari faktor pupuk sulit dan mahal karena letak wilayah sukosari kidul diwilayah dataran tinggi jauh dari kota dan biaya

⁷⁶ Miswah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 16 Maret 2024.

pekerja atau buruh tani dan pemilik lahan memperoleh $\frac{1}{2}$ (50%) bagian dari sisa hasil yang diberi oleh nadzir yang nantinya akan disalurkan kepada mauquf alaih atau masjid sekitar yang membutuhkan. Hanya saja dalam pengelolaan lahan wakaf dengan sistem bagi hasil di wilayah Sukosari Kidul sendiri tidak sesuai dengan perjanjian diawal yang disepakati. Hal ini seperti dipaparkan oleh Bapak Azis selaku wakif:⁷⁷

“Untuk nominal berapanya dari hasil pengelolaan lahan wakaf tersebut saya tidak tau, akan tetapi diawal perjanjian untuk sistem bagi hasil saya minta menggunakan kebiasaan masyarakat sekitar yaitu 50% : 50%, dan ternyata selama saya menjadi perantara untuk menyalurkan hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut bagi hasil yang di berikan pihak nadzhir hanya di nominal 10% dari hasil panen, hal ini disampaikan oleh mauquf alaih. Hanya saja di awal perjanjian disaat penyerahan lahan wakaf disampaikan secara lisan ini saya menggunakan akad *muzara'ah* yang mana dasar hukum *muzara'ah* pembagian bagi hasil yang di berikan pada penerima manfaat wakaf $\frac{1}{2}$ dan untuk nadzhir $\frac{1}{2}$ ”.

Dalam bentuk kerja sama ini, pihak nadzir yang sekaligus merangkap sebagai penggarap lahan mengelola keseluruhan lahan yang dipasrahkan kepadanya, mulai dari pengelolaan lahan pertanian, seperti menanam, memberi pupuk, dan yang lain sampai di tahap panen dan penjualan. Akan tetapi pada awal perjanjian dalam pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil tidak sesuai dengan akad yang di ikrarkan di diawal kesepakatan kedua belah

⁷⁷ Tolak Abdul Azis, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 15 Maret 2024.

pihak. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Miswah selaku penggarap lahan.⁷⁸

“Dari awal saya diamanahi lahan wakaf ini, sistem bagi hasil yang saya serahkan kepada mauquf alaih sesuai dengan hasil panen yang didapatkan setiap panennya, misal hasil panen hanya Rp.10.000.000 yang saya berikan pada mauquf alaih sebesar 10%, kenapa tidak saya berikan di nominal 50% : 50% sesuai dengan yang diminta Bapak Azis, hal ini terjadi karena dari penyediaan bibit, penggarapan lahan, perawatan tanaman hingga panen keseluruhan saya yang menangani, jadi menurut saya mauquf alaih berhak menerima hasil panen bersih dengan nominal sebesar 10% setiap panen.”

Dalam kesepakatan bagi hasil, subjek hukumnya adalah pihak nadzir dan penggarap yang berperan ganda. Isi kesepakatan tersebut mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban nadzir dan penggarap terdiri pengelolaan lahan wakaf, pembiayaan lahan, perawatan hingga panen, dan pembagian hasil panen sesuai dengan ketentuan kesepakatan sebelumnya. Apabila dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut mengalami kendala atau bagi hasil resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, akan tetapi di Desa Sukosari Kidul dalam menentukan hak dan kewajiban hingga bagi hasil resiko tidak sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati diawal. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Bapak Miswah sebagai nadzir dan penggarap.⁷⁹

“Kalau berbicara tentang hak, saya memiliki hak menentukan lahan ini cocok ditanami tanaman yang sekiranya minim resiko gagal panen dan menentukan sistem bagi hasil dari panen yang didapat antara pemilik lahan dan penggarap.

⁷⁸ Miswah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 16 Maret 2024.

⁷⁹ Miswah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 16 Maret 2024.

Kemudian untuk kewajiban yang harus saya penuhi meliputi menggarap lahan tersebut, mulai dari membeli bibit, menanam, memupuk, menyiram, hingga panen. Untuk resiko gagal panen atau yang lain seluruh resiko ditanggung oleh saya, mauqf alaih tetap mendapatkan 10% tanpa potongan.”

Dalam perihal pembahasan hasil panen di lahan wakaf tersebut pihak nadzhir sekaligus penggarap yang memegang kendali penuh mulai dari pengelolaan hingga masa panen tiba. Dimana menurut Bapak Miswah sistem bagi hasil yang di sepakati diawal dengan Bapak Azis yaitu 50% : 50% sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar akan tetapi dalam membicarakan hak yang sepatasnya pihak nadzhir dapatkan dalam mengelola lahan tersebut yaitu 90% dan untuk mauqf alaih sebesar 10%, , hal ini terjadi dikarenakan menurut beliau seluruh perawatan, pengelolaan, panen hingga resiko ditanggung sepenuhnya olehnya, meskipun ikrar kesepakatan diawal menggunakan akad *muzara'ah*. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Miswah.⁸⁰

“Ya kalau kesepakatan untuk bagi hasil yang telah di sepakati oleh saya dan Bapak Miswah memang 50% : 50% mas, tapi menurut saya hak yang sepatasnya saya peroleh di nominal lebih dari itu, jadi saya meminta hak di nominal 90% dari hasil panen dan untuk mauqf alaih di nominal 10%. Misal panen di awal tahun mencapai Rp. 12.000.000, penggarap seperti saya yang sekaligus merangkap sebagai nadzhir berhak mendapatkan upah sebesar 90% dari hasil panen yaitu sekitar Rp.10.800.000, kalau untuk mauqf alaih 10% ya sekitar Rp.1.200.000, saya meminta hak saya di nominal tersbut karna bagian upah yang saya peroleh juga untuk segala pengelolaan lahan wakaf tersebut mulai dai penyediaan bibit, penggarapan pengelolaan, perawatan, hingga masa panen tiba”

⁸⁰ Miswah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 16 Maret 2024.

Mengenai perihal hasil yang didapatkan oleh pihak mauquf alaih yang beliau dapatkan, yaitu sebesar 10% dari masa panen dari lahan wakaf tersebut, kemudian hasil panen yang diterima oleh mauquf alaih langsung di bayarkan untuk SPP sekolah, kebutuhan sekolah, ataupun ke masjid terdekat yang membutuhkan. Hal ini sesuai yang diuraikan oleh Dhani selaku mauquf alaih penerima manfaat tanah wakaf:⁸¹

“Iya Kak, bener dalam setahun saya menerima dana bantuan dari Pak Miswah selama dua kali. Lalu dana bantuan tersebut untuk membayar SPP sekolah, alat tulis sekolah dan perlengkapan sekolah lainnya terkadang juga untuk kebutuhan makan sehari-hari”

Dari penjelasan beberapa informan diatas, diperoleh hasil bahwa dalam penentuan pembagian bagi hasil pemanfaatan tanah wakaf yang telah disepakati kedua belah pihak di awal perjanjian yaitu 50:50 dengan menggunakan akad *muzara'ah*. Akan tetapi, kekeliruan yang dilakukan pihak nadzhir dalam menentukan bagi hasil terletak pada bagian yang akan didapat masing-masing pihak, apabila menggunakan dasar hukum akad *muzara'ah* masing-masing pihak mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ untuk mauquf alaih dan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap sekaligus nadzhir. Namun, yang di lakukan Pak Miswah dalam menentukan pembagian bagi hasil beliau berpendapat hak yang berhak beliau terima yaitu 90% untuk nadzhir dan 10% untuk mauquf alaih. Mengapa demikian, menurut pihak nadzhir beliau berhak

⁸¹ Muh. Ramadhani, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 16 Maret 2024.

mendapatkan nominal tersebut dikarenakan seluruh pengelolaan hingga pada beliau lah yang memegang penuh. Hal ini terjadi karena pengetahuan yang dimiliki oleh pihak nadzhir tidak seperti nadzhir resmi yang telah terdaftar pada KUA Kecamatan pada umumnya. Pemilihan pihak nadzhir yang dilakukan oleh Pak Azis saat menyerahkan wakaf, beliau hanya memilih orang yang beliau percaya. Hal ini berdampak pada sistem bagi hasil dalam pemanfaatan tanah tersebut.

2. Pemanfaatan Tanah Dengan Sistem Bagi Hasil di Desa Sukosari Kidul Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Akad *muzara'ah* suatu perjanjian kerja sama dalam pengurusan harta wakaf pertanian dimana pemilik lahan mengalihkan penguasaan atas tanahnya kepada pihak lain, mulai dari menyediakan benih tanaman dan membagi hasil secara merata diantara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan. Seperti pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil lahan milik Kepala Desa ini menggunakan akad *muzara'ah*. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Azis selaku wakif:⁸²

“Iya mas, kesepakatan awal saya dengan Pak Miswah menggunakan akad *muzara'ah*, akan tetapi dalam penyerahan lahan wakaf tersebut hanya melalui lisan tidak tertulis. Jadi, saya hanya bermodal percaya sama beliau kalau lahan wakaf yang saya amanahkan kepada beliau akan terkelola dengan baik dan sama-sama mendapatkan keuntungan.”

⁸² Tolak Abdul Azis, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 15 Maret 2024.

Dalam peraturan *muzara'ah*, jenis bibit yang digunakan dalam *muzara'ah* tertentu harus dijelaskan kondisi tegas dalam perjanjian, dan penggarap harus mengetahuinya. Penggarap memiliki kebebasan untuk memilih jenis benih tanaman yang akan ditanam dalam perjanjian *muzara'ah*, dan kemudian penggarap dan pemilik lahan membuat kesepakatan perihal pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak (pihak nadzhir dan mauquf alaih), dengan proporsi yang sesuai dengan perjanjian *muzara'ah*, seperti pembagian hasil dengan rasio $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$. Akan tetapi, dari pihak nadzhir yang memiliki pengetahuan kurang tentang akad *muzara'ah* selama beliau mengelola mengalami kekeliruan dalam menentukan rasio bagi hasilnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Miswah selaku nadzhir dan penggarap.⁸³

“Selama saya mengelola lahan tersebut dalam menentukan bibit sesuai dengan cuaca atau iklim yang ada di Desa mas, dikarenakan kondisi petak sawah susah air jadi tidak mendukung untuk di tanami padi, oleh karena itu dari tahun 2020 hanya ditanami jagung sesuai dengan kesepakatan bersama wakif, terus untuk menentukan hasil imbalan atau bagi hasil memang kesepakatan diawal yaitu 50% : 50% akan tetapi menurut saya hak yang berhak di terima yaitu 90% untuk penggarap dan 10%, untuk mauquf alaih kalau membahas tentang akad *muzara'ah* saya tidak memahami secara keseluruhan mas, bagaimana akad tersebut dilaksanakan bagaimana pembagiannya, ketentuannya ataupun yang lain. Dari penjelasan samean barusan membuat saya tau bagaimana yang seharusnya saya pakai dalam hal perhitungan.”

Dalam peraturan *muzara'ah*, penggarap harus memiliki keahlian bertani dan bersedia untuk mengelola lahan yang diberikan

⁸³ Miswah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 16 Maret 2024.

kepadanya. Penggarap juga diharuskan menyerahkan keuntungan kepada penerima manfaat jika pengelolaan yang dilaksanakan menghasilkan keuntungan. Seperti di Desa Sukosari Kidul dimana pihak nadzhir memiliki keahlian yang memungkinkan ia mengelola sendiri lahan tersebut. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Pak Azis selaku wakif:⁸⁴

“Dalam menentukan nadzhir saya memilih Bapak Miswah dikarenakan beliau sangat saya percaya dan memumpuni dalam pemanfaatan lahan wakaf tersebut, beliau juga memiliki keterampilan mengelola lahan wakaf jadi saya tidak usah mencari orang lain lagi sebagai penggarap lahan tersebut. Namun, ternyata setelah 4 tahun dikelola saya baru menyadari dari samean cong kalau imbangan yang di terima oleh mauquf alaih tidak sesuai imbangan yang ditentukan di awal perjanjian yaitu menggunakan akad *muzara'ah*.”

Dalam peraturan *muzara'ah*, jika terjadi penyimpangan oleh penggarap, akad tersebut dapat dinyatakan batal. Semua hasil panen yang diperoleh penggarap yang melanggar aturan akan menjadi milik pemilik lahan. Jika penggarap melangsungkan pelanggaran, pemilik lahan disarankan untuk menyerahkan imbalan atas kerja yang sudah dilaksanakan. Penggarap dapat meneruskan akad *muzara'ah* jika tanaman belum siap dipanen, meskipun pemilik lahan telah wafat.⁸⁵ Namun, yang terjadi di Desa Sukosari Kidul hanya pihak pemilik lahan yang paham dan mengetahui seluruh ketentuan akad *muzara'ah*, lain halnya yang dipahami pihak nadzhir ia menganggap tradisi desa lah yang tetap ia pakai meskipun perjanjian lahan tersebut

⁸⁴ Tolak Abdul Azis, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 15 Maret 2024.

⁸⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Pranadamedia Group, 2019), 239 .

menggunakan akad *muzara'ah*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Miswah selaku penggarap lahan⁸⁶

“Kalau berbicara soal penyimpangan dalam perjanjian lahan wakaf ini, selama saya mengelola belum pernah terjadi dan tidak akan pernah, apalagi saya telah diberi kepercayaan penuh oleh Pak Azis, tidak mungkin disalahgunakan hanya untuk mencari keuntungan pribadi, saya menyadari kalau saya orang desa yang minim pengetahuan tentang akad-akad dan ketentuan seperti itu, mungkin untuk kedepannya saya bisa mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan untuk mendapatkan pemahaman dan bisa melanjutkan sebagai nadzhir untuk lahan wakaf yang telah diamanahkan. Kalau saja saya tahu tentang hal ini dari awal mungkin saja tidak akan pernah terjadi kekeliruan seperti ini apalagi sudah hampir 4 tahun lahan ini dikelola, saya juga telah menyepakati diawal perjanjian apabila saya melakukan kecurangan telah siap menerima segala resiko ataupun penarikan lahan wakaf yang saya kelola.”

Dari penjelasan beberapa informan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil di Desa Sukosari Kidul belum sesuai dengan akad yang sudah disepakati diawal perjanjian. Hal ini dikarenakan oleh, yang mana pihak nadzhir dipilih oleh wakif yang sekaligus merangkap sebagai penggarap tidak terdaftar sebagai nadzhir di KUA Kecamatan hal ini menyebabkan pihak nadzhir tidak menguasai penuh tentang hak, kewajiban, ketentuan, dasar hukum dan mengakibatkan tidak terlaksananya akad *muzara'ah* tersebut.

Dimana perjanjian kedua belah pihak diawal menggunakan pembagian 50% : 50%, akan tetapi setelah lahan tersebut terkelola pihak nadzhir berpendapat beliau berhak mendapatkan bagian lebih

⁸⁶ Miswah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 16 Maret 2024.

dari 50% yakni di nominal 90% dan 10% untuk mauquf alaih. Dimana seharusnya sesuai dengan dasar hukum akad *muzara'ah* menggunakan sistem $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$. Hal ini terjadi dikarenakan pihak wakif dalam menentukan nadzhir hanya karena beliau mempercayai penuh Bapak Miswah untuk mengelola lahan tersebut hingga panen, dan kebetulan beliau juga memiliki keahlian dibidang menggarap lahan itu sendiri, jadi wakif menganggap tidak perlu mencari orang lain lagi untuk menggarap lahan tersebut, akan tetapi saat mengetahui kekeliruan tersebut pihak nadzhir dan wakif sama-sama memperbaiki kekeliruan tersebut.

C. Pembahasan Temuan

Berlandaskan temuan dari studi yang menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dimana relevan sesuai fokus penelitian, serta disesuaikan dengan topik penelitian dan hasil temuan di lapangan, peneliti akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya, berikut adalah paparan mengenai temuan-temuan peneliti:

1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso

Wakaf ialah salah satu bentuk religius sangat didorongkan dalam Islam sebab pahala dari wakaf mengalir biarpun orang yang memberikan wakaf telah meninggal. Dalam historis, wakaf adalah instrumen keuangan yang dalam ajarannya termasuk dalam syariah

yang sakral dan suci. Namun, penafsiran dan pelaksanaan wakaf lebih termasuk dalam ranah fiqh, yaitu usaha yang bersifat kemanusiaan. Karena itu, implementasi wakaf sangat terkait dengan kepentingan masyarakat di setiap negara Muslim, termasuk Indonesia.

Dalam hukum Islam, wakaf berfaidah sebagian rezeki dari Allah SWT untuk kesejahteraan umat. Pada saat ini, lahan wakaf dapat dijadikan produktif dimana dapat dimanfaatkan oleh generasi ke berikutnya, contoh wakaf lahan. Menurut Imam Syafi'i, lahan yang telah diwakafkan tidak bisa diambil kembali oleh orang yang mewakafkannya. Tanah wakaf dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui kegiatan bertani, beternak, dan membangun usaha yang menghasilkan manfaat secara umum. Namun, sebenarnya fakta di lapangan di Desa Sukosari Kidul pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan lahan wakaf beraneka ragam. Wakaf produktif adalah harta benda wakaf yang tidak langsung dimanfaatkan pada tujuan utamanya. Sebaliknya, aset tersebut dikembangkan terlebih dahulu agar menghasilkan pendapatan, dan hasil dari pengembangan ini kemudian disalurkan sesuai tujuan wakaf.

Tanah wakaf yang dipakai ditanami dimana keuntungannya akan dibagi antara nadzir dan mauquf alaih. Sistem bagi hasil pertanian ini ialah bentuk kerja sama antara wakif dan petani sebagai penggarap. Imbalan penggarap mengurangi hasil pertanian sesuai panen berdasarkan kesepakatan yang dibuat pada awal transaksi.

Berjalannya sistem bagi hasil di Desa Sukosari Kidul ini dilatar belakangi oleh adanya pihak wakif yang ingin mengelola lahan wakafnya menjadi lahan wakaf produktif akan tetapi tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengerjakannya. Dilain pihak ada nadzhir yang dipercaya untuk mengelola lahannya dan memiliki keterampilan dalam bidang pertanian. Maka dari itu wakif melakukan perjanjian bagi hasil dengan nadzhir sekaligus penggarap tersebut.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilaksanakan, diketahui dimana perjanjian bagi hasil antara wakif dan nadzir dilakukan secara lisan berdasarkan saling percaya. Adapun yang diperaktekkan dalam sistem bagi hasil yaitu dengan sistem *muzara'ah*, dimana wakif menyediakan bibit, pihak nadzhir sekaligus pengelola bertugas mengelola, menggarap lahan tersebut hingga panen tiba. Akan tetapi dalam pelaksanaan akad *muzara'ah* dalam lahan wakaf tersebut pihak nadzhir tidak memahami secara keseluruhan seperti apa akad *muzara'ah* itu sendiri, yang menyebabkan tidak sesuai akad beserta pembagian hasil dengan dasar hukum *muzara'ah* seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir bahwa bangsa Arab sering mengelola tanahnya dengan sistem *muzara'ah*, menggunakan rasio bagi hasil seperti $1/3 : 2/3$, $1/4$, $3/4$, dan $1/2 : 1/2$. Rasulullah SAW bersabda :

أَلْمَخَا بَرَةٌ هِيَ عَمَلٌ إِلَّا رُضِيَ بِبَعْضٍ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا وَالْبَيْتُ مِنَ الْعَامِلِ

"Tanamilah tanah itu atau serahkan kepada orang lain untuk digarap.

*Jika tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanah tersebut”.*⁸⁷

Mengenai bagi hasil, ada beberapa bentuk kerja sama antara nadzir dan wakif. Salah satunya adalah semua biaya seperti pupuk dan bibit ditanggung oleh nadzir, sementara wakif menyediakan bibit tanaman. Dalam skema ini, nadzir mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari hasil panen dan mauquf alaih mendapatkan $\frac{1}{2}$. Nadzir tidak diwajibkan mengikuti dalam pengelolaan, melainkan cukup mengawasi proses pengelolaan. Oleh karena itu, penggaraplah yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan lahan hingga panen tiba.

Akan tetapi, setelah peneliti melakukan wawancara sistem bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak di awal yakni 50% : 50% sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar akan tetapi setelah lahan tersebut terkelola pihak nadzhir berpendapat pihaknya berhak mendapat bagian lebih daripada itu yakni di nominal 90% untuk nadzhir yang merangkap sebagai penggarap dan 10% untuk mauquf alaih. Hal ini terjadi dikarenakan menurut pihak nadzhir perihal bibit, pupuk, biaya penggarapan, perawatan, pengelolaan hingga panen pihaknya lah yang menyediakan. Ketidak pahaman pihak nadzhir disebabkan oleh beliau bukan nadzhir resmi yang telah terdaftar di KUA Kecamatan setempat, oleh sebab itu pelaksanaan pembagian tanah wakaf tidak sesuai dengan dasar hukum akad *muzara'ah*.

⁸⁷ Mardani Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta : Prenadamedia Group 2019), 238.

Dalam bagi hasil, pihak nadzir dan penggarap berperan sebagai subjek hukum, keduanya memiliki kewajiban dan hak yang ditetapkan. Hak dan kewajiban nadzir meliputi mengizinkan kepada penggarap untuk mengelola lahan, menyediakan modal, serta memperoleh hasil panen sesuai rasio yang telah disepakati. Namun setelah peneliti melakukan wawancara hak dan kewajiban tersebut telah sesuai dimana pihak nadzhir yang sekaligus pengelola telah memberi izin dan mengelola lahan tersebut dengan sebagaimana mestinya, akan tetapi yang identik dengan akad *muzara'ah* yaitu bibit dari wakif akan tetapi di Desa Sukosari Kidul bibit tanaman yang menentukan dari pihak pengelola, penyimpangan pemahaman antar kedua belah pihak ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman secara mendalam tentang akad *muzara'ah* itu sendiri, pemilihan pihak nadzhir yang tidak sesuai juga menjadi salah satu alasan penyimpangan pemahaman.

Sama halnya yang didapati, perjanjian bagi hasil yang umum di masyarakat pedesaan biasanya mengikuti kebiasaan masyarakat setempat, yang tetap hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Kebiasaan yang di maksudkan merupakan sebuah kebiasaan masyarakat, kelompok masyarakat yang secara berangsur-angsur menjadi kebiasaan. Tahap kontinuitas kebiasaan adat ialah hukum adat yang berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan penambahan sanksi bagi pelanggaran. Hukum adat merupakan kebiasaan sebagai tonggak kehidupan masyarakat yang wajib dipatuhi dalam sebuah kelompok

adat.⁸⁸ Meskipun perjanjian ini tidak tertulis, kedua belah pihak harus menyatakannya dengan jelas agar tercipta kedudukan hukum yang adil dan mencegah penyimpangan. Namun, jika terdapat penyewelengan perjanjian, pihak lain berhak menggugurkan perjanjian tersebut.

2. Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Sistem Bagi Hasil Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wakaf ialah perilaku hukum dimana dilaksanakan oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk memecah separuh harta miliknya dan menjadikannya sebagai wakaf permanen demi keperluan ibadah serta umum sesuai ajaran Islam. Sedangkan itu, menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf ialah tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memecah sebagian hartanya agar dipergunakan secara permanen atau jangka tertentu sesuai kepentingannya, demi kesejahteraan luas sesuai syariah.⁸⁹

Dasarnya ada dua aspek wakaf : aspek keagamaan dan aspek sosial ekonomi. Wakaf ialah salah satu syarat agama yang harus dipatuhi oleh setiap umat Islam, karena anjuran dari agama Allah. Begitulah cara seorang muslim berserah diri kepada Tuhannya agar mendapat pahala karena mengikuti petunjuk-Nya melalui wakaf. Hubungan yang disebut hablun minnallah antara manusia dengan

⁸⁸ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* (Depok:Pustaka Radja,2022),3.

⁸⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Renadamedia Group, 2019), 355.

Allah SWT tergambar dalam dimensi ini. Dimensi sosial ekonomi yang mencakup komponen sosial dan ekonomi dalam wakaf merupakan dimensi kedua. Pada hakikatnya wakaf merupakan alat yang digunakan pemilik tanah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Wakaf dapat dipilah dalam dua jenis berdasarkan batasan waktu dan ketahanan hartanya, ialah wakaf abadi atau muabbad dan wakaf sementara atau muaqqat. Sedangkan yang peneliti temukan di Desa Sukosari Kidul menggunakan bentuk wakaf sementara yaitu dalam implementasinya, wakaf sementara bisa terjadi jika harta yang diwakafkan berupa hak guna bangunan, hak pakai, atau segala jenis hak berbasis kontrak. Pendapat yang mendukung jenis wakaf sementara ini secara tegas berasal dari kalangan Maliki. Jika pandangan diterapkan secara luas, maka memberikan peluang pada semua pihak yang tidak memiliki harta permanen untuk diwakafkan namun masih memiliki harta yang bersifat sementara. Ini akan memperluas peluang untuk berwakaf, meningkatkan jumlah harta wakaf, dan memungkinkan pengembangannya secara maksimal.⁹⁰

Dalam sebuah perjanjian untuk mengelola lahan wakaf pertanian, wakif dan petani penggarap sepakat untuk menanam tanaman di lahan tersebut. Sebagai bagian dari kesepakatan, petani akan menggunakan

⁹⁰ Moh. Syifaul Hisan, *Pengantar Manajemen ZISWAF Di INDONESIA* (Jember : Al-Bidayah, Januari 2023) 217.

jasanya untuk mengolah dan merawat lahan yang dipercayakan kepadanya oleh wakif, dengan upah tertentu yang disepakati dari hasil panen. Dari pengertian diatas dapat diartikan sebagai akad *muzara'ah*. Dan yang peneliti temui di Desa Sukosari Kidul perjanjian yang digunakan kedua belah pihak yakni akad *muzara'ah*, akan tetapi meskipun kedua belah pihak ini menggunakan akad tersebut dalam penerapan akad *muzara'ah* dan pembagian bagi hasil diantara kedua belah pihak tidak sesuai dengan dasar hukumnya, kedua belah pihak masih menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pihak nadzhir yang tidak berasal dari KUA Kecamatan dan pemahaman yang dimiliki kedua belah pihak terbilang minim tentang akad *muzara'ah*.

Pengelolaan lahan wakaf dalam bentuk pertanian ini dapat diinterpretasikan sebagai wakaf produktif, yang mana harta tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan produksi, seperti dalam bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan. Faedahnya bukan hanya pada benda wakaf secara langsung, tetapi juga berasal dari keuntungan dari hasil pengembangan wakaf yang disalurkan kepada penerima manfaat yang sesuai dengan tujuan wakaf. Contohnya, pada penelitian yang dilakukan di Desa Sukosari Kidul, hasil wakaf produktif disalurkan dalam bentuk uang kepada mauquf alaih di sekitar daerah tersebut. Mauquf alaih tersebut menggunakan dana tersebut untuk membayar biaya sekolah dan kehidupan sehari-harinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan oleh peneliti, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :

1. Sistem bagi hasil dalam pemanfaatan tanah wakaf yang diwakafkan oleh wakif dalam pembagian bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak yakni 50% : 50% sesuai kebiasaan masyarakat setempat, akan tetapi setelah lahan tersebut terkelola pihak nadzhir berpendapat pihaknya berhak mendapat bagian lebih daripada itu yakni di nominal 90% untuk nadzhir yang merangkap sebagai penggarap dan 10% untuk mauquf alaih. Dari 10% hasil panen diberikan kepada mauquf alaih di pergunakan untuk biaya pendidikan dan kegiatan sosial seperti renovasi masjid. Hal ini terjadi dikarenakan pengetahuan pengelola lahan yang sekaligus sebagai nadzhir terbilang sangat minim dalam penentuan pembagian bagi hasil yang telah ditetapkan sesuai dengan akad yang dipakai.
2. Dalam bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil dalam pemanfaatan tanah wakaf yang disepakati Bapak Azis dan Bapak Miswah di Desa Sukosari Kidul tidak sesuai yang dianjurkan oleh dasar hukum ekonomi syariah yakni menggunakan akad *muzara'ah*, karna pihak nadzhir dalam menerapkan bagi hasil tidak sesuai dengan dasar hukum akad *muzara'ah*.

B. Saran

Saran dari penulis tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Sistem Bagi Hasil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso:

1. Kerja sama dalam pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil hendaknya dilaksanakan secara tertulis supaya tidak terjadi penyalahgunaan hasil wakaf.
2. Pihak nadzhir hendaknya mendaftarkan diri ke Kantor KUA Kecamatan agar tidak terjadi penyimpangan pemahaman, pembagian bagi hasil, hak serta kewajiban yang sesuai dengan dasar hukum akad *muzara'ah* dan memastikan kejelasan dalam pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abror, Khoirul *Fiqih Zakat Dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta 2014.
- Dasuki, HA. Hafizh. “*Eksiklopedia Hukum Islam*”. Jakarta : FIK-IMA.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta : Pembentukan Tim Penyusun Buku, 2013.
- Gunawan, Imam *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* . Jakarta : PT Bumi Aksa, 2013
- Hisan, Moh. Syifaul. *Pengantar Manajemen ZISWAF Di INDONESIA*. Jember : Al-Bidayah, Januari 2023.
- Hermawan, Asep. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Ibdalsyah dan Hensri Tanjung. *Fiqh Muamalah*. Bogor : Azam Bogor, 2014
- Ibrahim, Jhoni *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : Prenadamedia Group, 2018
- Ismail, Muhammad Bin Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulu-s Salam*. Jakarta :Darus Sunnah Press, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Renadamedia Group, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram : Mataram University Pres
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018
- Sabiq, Sayyid. *Fikh Sunnah*. Semarang: Toha Putra, 1998.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2012.
- Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat* Depok : Pustaka Radja,2022.
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* : Kementrian Agama RI Jakarta, 2011.

Tim Penyusun, *Penulisan Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press, 2020.

Jurnal :

Astuti, Daharmi.dkk, "Pemetaan Potensi Wakaf di Kota Pekanbaru", *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol.18, Nomor 2, (Oktober 2021).

Azam, Abu Al-Hadi, "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat", *ISLAMICA*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Vol. 4 No. 1 (September 2009).

Dalilah, Nur Harahap dan Syafrudin Syam, "Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Simalagi Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)," *Jurnal Preferensi Hukum*, No.2(2023).

Falahy, Lutfi El "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, (2016).

Fattach, An'im dan Maskun Maskun, "Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Investasi Berbasis Syariah," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* No. 2 (2022).

Ilyas, Musyrikah "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam", *Jurisprudentie, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin* Volume 3 No. 2 (Desember 2016).

Ilyas, Muh. "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah" *Jurnal Muamalah* : Volume IV, No 1 Agustus 2014

Khusaeri, "Wakaf Produktif", *Al-A'raf*, Vol. XII, No. 1 (Januari-Juni 2015).

Malasari, Ros dan Irvan Iswandi, "Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, No. 2, (2021).

Priyadi, Unggul dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta", *Millah Jurnal Studi Agama Keuangan Islam dan Peran Kesejahteraan*, (Agustus 2015)

Sa'adah, Nailis dan Fariq Wahyudi, "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus", *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, : (STAIN) Kudus, Volume 4 No. 2 (2016).

Sakti, Eka Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. (2017)

Sudirman, "Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach", *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Volume 6 No. 2 (Desember 2014)

Terjemah Al – Qur'an :

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta:Pustaka Al Kausar, 2020

Peraturan Perundang-Undangan :

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Sekretariat Negara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008. Direktorat Jenderal Peradilan Agama.*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta : Tim Penyusun KHES, 2011.

Skripsi

Djafar, Akrim A. "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)" Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020

Farida, Ayu "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Tirta Agung Dusun Sokleh Selatan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso". Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

Nursafitri, Dhevia "Praktik Tukar Tambah Tanah Wakaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi: UIN Mataram. 2020

Saputri, Anggi "Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 2019

Website

BWI. “Dasar Hukum Wakaf,” <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>
(Diakses Pada 08 November 2023 Pukul 22.11 WIB)

Wawancara

Abdul Azis, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 15 Maret 2024

Miswah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 16 Maret 2024

Muhammad Fadil, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 10 Maret 2024

Muh. Ramadhani, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 16 Maret 2024





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 718 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 2 / 2024

21 Februari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Bapak Miswadi, Tolak Abdul Aziz

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Taufiqurrahman

NIM : 205102020011

Semester : VIII (Delapan)


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan Fakultas Syariah


Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN SUMBERWRINGIN
DESA SUKOSARI KIDUL
Jln. Raya Sukosari Kidul Nomor.01 Kode Pos 68287
Email : desasukosarikidul@gmail.com
BONDOWOSO

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 470/086/430.11.18.3/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiyai haji Achmad Siddiq Jember :

Nama Lengkap : **AHMAD TAUFIQURRAHMAN**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tgl Lahir : Bondowoso, 25-12-2001
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Status Perkawinan : Belum Kawin
Nomor NIK : 3511182512010002
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Nim : 205102020011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Fakultas Syariah
A l a m a t : Desa Sukosari Kidul Rt.15 Rw.004 Kec..Sumberwringin

Yang bersangkutan diatas betul-betul telah melakukan penelitian dari tanggal 21 Februari 2024 s/d 22 Maret 2024 di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso.

Untuk menyusun skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Sukosari Kidul Kecamatan SumberWringin Kabupaten Bondowoso**

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukosari Kidul, 22 Maret 2024
Kepala Desa Sukosari Kidul

TOLAK ABDULLASIS
NIP. 19710805 200906 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Taufiqurrahman
NIM : 2051020020011
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Sukosari Kidul, Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso.

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMANFAATAN TANAH WAKAF DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI DESA SUKOSARI KIDUL KABUPATEN BONDOWOSO” adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 10 Mei 2024

Saya Menyatakan



Ahmad Taufiqurrahman

NIM. 205102020011

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Ahmad Taufiqurrahman

Nim : 205102020011

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Sistem Bagi Hasil di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso.

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Jum'at, 15 Maret 2024	Wawancara dengan Kepala Desa	
2.	Sabtu, 16 Maret 2024	Wawancara dengan Nadzir/Penggarap	
3.	Sabtu, 16 Maret 2024	Wawancara dengan Mustahik Wakaf	

Jember, 22 Maret 2024

Kepala Desa Sukosari Kidul




TOLAK ABDUL ASIS

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ramadhani
Status : Murtahik
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Sukosari Kidul , RT.15 / RW.04

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-sebenarnya bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Ahmad Taufiqurrahman
Nim : 205102020011
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswa diatas telah melaksanakan wawancara.

Bondowoso, 16.. Maret 2024

Tertanda,


.....
muhammad ramadhani

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miswah
Status : Penggarap lahan / Nadzir
Pekerjaan : Petani
Alamat : SUKOSARI KIDUL RT. 21 RW. 05

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-sebenarnya bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Ahmad Taufiqurrahman
Nim : 205102020011
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswa diatas telah melaksanakan wawancara.

Bondowoso, 16... Maret 2024

Tertanda,



MISWA

.....

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tolak Abdul Aziz
Status : Wakif / pemilik lahan
Pekerjaan : Kepala desa
Alamat : Sukosari Kidul RT: 07 / RW: 02

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-sebenarnya bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Ahmad Taufiqurrahman
Nim : 205102020011
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Sistem Bagi Hasil Di Desa Sukosari Kidul Kabupaten Bondowoso**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswa diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember , 15..... Maret 2024

Tertanda

TOLAK ABDUL ASIS



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Pemilik Lahan



Wawancara dengan Nadzir/Penggarap



Wawancara dengan mustahik/penerima wakaf



Kondisi kamar mandi masjid dari dana bantuan lahan wakaf



Lahan sawah yang diwakafkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Ahmad Taufiqurrahman
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 25 Desember 2001
Alamat : Sukosari Kidul, Rt 15 Rw 04 Bondowoso
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
No. Hp : 082146321316
Email : aufiahmad016@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN Sukosari Kidul 01 Tahun 2014
SMP Ibrahimy 01 Sukorejo 2017
SMK Ibrahimy 01 Sukorejo Tahun 2020
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024

Pengalaman Organisasi

IKSASS Sub Rayon Sumberwringin
Koordinator Keagamaan IKMASS Jember
Sekretaris Bidang PSDM HMPS Hukum Ekonomi Syariah
Koordinator Infokom DEMA SYARIAH